

**KETIDAK-ADILAN DAN DISABILITAS:
STUDI KASUS TENTANG PERLAKUAN
DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK
DISABILITAS DI KECAMATAN WOYLA
TIMUR KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SELA ARIYANTI

NIM. 180305028

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sela Ariyanti
NIM : 180305028
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 07 Januari 2023

Yang menyatakan,




Sela Ariyanti

NIM. 180305028

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**KETIDAK-ADILAN DAN DISABILITAS : STUDI KASUS
TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP
ANAK DISABILITAS DI KECAMATAN WOYLA TIMUR
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


Diajukan Oleh:

Sela Ariyanti
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi : Sosiologi Agama
NIM :180305028

Disetujui Oleh:

Pembimbing I  Pembimbing II


Musdawati, M.A.
NIP. 197509102009012002


Dr. Azwarfarri, S.Ag., M.Si.
NIP. 197606162005011002

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari/tanggal: Selasa, 28 Maret 2023 M
06 Ramadhan 1444 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Musdawati, M.A.

NIP. 197509102009012002


Dr. Azwanajri, S.Ag., M.Si.

NIP. 197506162005011002

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Abd Madjid, M.Si.

NIP. 196103251991011001


Dr. Sehat Insan Shadiqin, M.Ag.


NIP. 197905082006041001

Mengetahui dekan

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




PDI Galman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Sela Ariyanti/180305028
Judul Skripsi : Ketidak-adilan dan Disabilitas : Studi Kasus tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat
Tebal Skripsi : 113 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, M.A.
Pembimbing II : Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.Si.
Kata Kunci : Ketidak-adilan, Diskriminasi, Anak Penyandang Disabilitas

Selama ini anak disabilitas dipandang sebelah mata dan kerap mendapat perlakuan tidak adil. Sehingga anak disabilitas tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Di Kecamatan Woyla Timur perlakuan diskriminasi sering terjadi terhadap anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk diskriminasi oleh masyarakat terhadap anak disabilitas dan mengetahui upaya pencegahan diskriminasi terhadap anak disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa diskriminasi yang diterima oleh anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yaitu diasingkan, dibedakan, dihina, dan kekerasan fisik. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum melakukan upaya untuk mencegah perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas baik melalui sosialisasi, surat himbuan, qanun, dan koordinasi dengan pihak-pihak lain di lingkungan kecamatan.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segenap Rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Ketidak-Adilan dan Disabilitas : Studi Kasus Tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat”. Penyusunan skripsi ini bermaksud agar dapat terpenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana bidang ilmu sosiolog agama pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.

Selawat beserta salam tidak lupa juga dihadiahkan kepada seorang rasul Allah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. dengan usahanyalah kenikmatan hidup yang penuh dengan ilmu pengetahuan dapat diperoleh hingga saat ini. Tidak lupa pula kepada keluarga dan sahabat beliau yang sudah bertaruh nyawa untuk menemani dan mendukung setiap langkah dakwah Rasulullah Saw.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan berbagai macam bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai macam pihak, sehingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Azwarfajar, S.Ag M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku Pembimbing II.
3. Bapak Nofal Liata, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ibu Musdawati, M.A selaku Pembimbing I yang sudah sudi kiranya membimbing dan mengasuh peneliti dalam upaya menyusun sebuah karya tulis ini dari awal sampai dengan selesai.
5. Bapak Dr. Abd Madjid, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku Penguji II yang telah banyak memberi masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan secara moril dan materil, memberikan cinta, kasih sayang dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dengan semestinya.
7. Teman angkatan tahun 2018 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak menorehkan cerita dalam menggapai asa menjadi seorang sarajana.

Penuh kesadaran dari peneliti bahwa skripsi yang telah disusun ini tak luput dari kesilapan dan masih belum sempurna. Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan. Terlepas dari semua itu, peneliti hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Banda Aceh, 07 Januari 2023

Sela Ariyanti

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Ableisme (Diskriminasi Terhadap Disabilitas)..	17
3. Teori Disabilitas.....	21
C. Definisi Operasional.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	33
E. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
B. Deskripsi Penyandang Disabilitas	47
C. Bentuk Diskriminasi Terhadap Disabilitas	51
D. Upaya Pencegahan Diskriminasi Terhadap Disabilitas	74
E. Analisis Hasil dan Teori.....	81
 BAB V PENUTUP.....	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	 86
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administrasi Kecamatan
Woyla Timur 38
- Gambar 4.2 : Luas Daerah Menurut Desa (Km) Tahun 2021 40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Data Informan Penelitian	31
Tabel 4.1 : Deskripsi Jumlah Desa di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021.....	39
Tabel 4.2 : Letak Geografis Menurut Keberadaan Desa di Kecamatan Woyla Timur	41
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2020-2021.....	43
Tabel 4.4 : Distribusi Persentase, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021	44
Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021.....	46
Tabel 4.6 : Jenis Kelamin Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur	47
Tabel 4.7 : Umur Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur	48
Tabel 4.8 : Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur	49
Tabel 4.9 : Jenis Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur	50

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pedoman Wawancara	92
Lampiran 2 : Data Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur	94
Lampiran 3 : Foto Penelitian	95
Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian dari Universitas	98
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kecamatan Woyla Timur	99
Lampiran 6 : Surat Selesai Penelitian dari Pemerintah Kecamatan Woyla Timur	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel atau penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau yang dapat mengganggu aktivitas.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.² Disabilitas merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability*. Istilah tersebut memiliki makna yaitu orang yang memiliki kemampuan yang terbatas dan berbeda. Penggunaan istilah tersebut ditujukan untuk mengganti istilah penyandang cacat dimana istilah penyandang cacat memiliki makna yang negatif dan menjurus kepada diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

¹Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, dalam *Indonesia Journal of Disability Studies volume 20 nomor 2* (2014), hlm. 21.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Dani Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 10, No. 2*, (2013), hlm. 110.

Setiap manusia yang dilahirkan pada dasarnya adalah unik, dan masing-masing pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda tersebut disebabkan karena keberagaman ciri maupun karakter pada manusia yang juga memiliki kekhasan yang berbeda satu dengan yang lain. Motivasi diri bukanlah satu-satunya faktor yang harus diperhatikan jika anak terlahir dengan keterbatasan atau kebutuhan khusus guna meningkatkan perkembangannya. Selain itu, peran yang dimainkan oleh keluarga dapat berkontribusi pada peningkatan pesat perkembangan penyandang disabilitas. Beberapa peran keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap perhatian, mampu mengerti, memahami, dapat lebih berempati, ikut memotivasi anak berkebutuhan khusus agar lebih optimis dan bersemangat untuk berubah, juga mendukung ide maupun rencana-rencana positif dan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus tersebut⁴. Disabilitas dapat dialami oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. Pada dasarnya semua kalangan penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama menerima perlakuan diskriminasi terlebih pada anak-anak.

Saat ini anak penyandang disabilitas dipandang sebelah mata dan masih banyaknya persepsi awam oleh masyarakat. Sehingga anak disabilitas tidak memiliki hak yang sama dengan orang lain. Padahal anak disabilitas selaku salah satu kalangan yang tergolong penyandang disabilitas juga merupakan masyarakat yang memperoleh hak yang sama dengan masyarakat normal dimana hal ini terjamin menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang

⁴Bethayana, Rahajeng Berlianingtyas. “Deskripsi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi”, (Skripsi Program Studi Psikologi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007), hlm. 23.

menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Rehabilitasi medis, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial termasuk dalam definisi rehabilitasi ini. Selain itu dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh: (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (3) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan menikmati hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; (6) hak yang sama untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan kehidupan sosialnya, khususnya bagi anak penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat.

Pada kenyataannya, masih terdapat banyak anak penyandang disabilitas masih kekurangan aksesibilitas yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak dan setara dengan penduduk lainnya. Kenyataannya, penyandang disabilitas terus menghadapi diskriminasi dan disparitas dalam perlakuan. Karena ketidakadilan jenis ini perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Fakta di lapangan juga sering dijumpai dimana kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang belum terbuka dengan anak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Indonesia belum berkembang menjadi budaya inklusif yang menyambut anak penyandang disabilitas. Sehingga anak penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebagai mestinya dan memperoleh hak yang lebih sedikit di masyarakat. Fenomena selama ini juga menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh masyarakat sekitar dan bahkan sering menjadi sasaran *bully*. Salah satu tantangan yang dihadapi para penyandang disabilitas, terutama dalam hal

mendapatkan pekerjaan yaitu terus dikucilkannya penyandang disabilitas dari masyarakat.⁵

Banyak kasus yang terjadi mengenai diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas, seperti kasus seorang dokter gigi bernama Romi Syofpa Ismael yang ditolak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan karena disabilitasnya. meskipun faktanya korban menempati peringkat pertama dan kandidat dengan skor tertinggi. Ini bukan kasus pertama diskriminasi terkait disabilitas di Indonesia. Menurut Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia, bahwa kasus gugatan tes CPNS sudah menjadi bahan gugatan di Surabaya. Gugatan diajukan oleh korban ke Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) pada tahun 2005 yaitu Wuri Handayani lulusan Universitas Airlangga pengguna kursi roda yang melamar CPNS di Kota Surabaya. Korban ditolak oleh panitia ketika ingin memasukkan berkas lamaran, sehingga korban tidak bisa melamar karena panitia menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh cacat fisik. Sikap yang sama juga dimiliki oleh pemerintah daerah setempat yang menganggap sehat jasmani dan rohani sedemikian. Atas dasar itu, korban melayangkan gugatan dan memenangkan gugatan terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

Kasus lain juga pernah terjadi di dunia penerbangan. Terjadi gugatan terhadap *Etihad Airways* yang dilayangkan oleh Dwi Ariyani yaitu penumpang pengguna kursi roda, dimana Dwi menggugat *Etihad Airways* karena ditolak untuk terbang dikarenakan Dwi tidak didampingi oleh pendamping pada rencana terbang menjadi *speaker* pada acara oleh PBB. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam kebijakannya yang ditetapkan oleh *Etihad* bahwa penumpang penyandang disabilitas yang terbang dengan *Etihad* harus selalu didampingi oleh pendamping. Adapun

⁵Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti, "Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja". (Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2016), hlm. 2.

Dwi tidak memiliki pendamping dalam proses penerbangan dikarenakan sudah biasa terbang sendiri. Sehingga dengan kejadian tersebut Dwi batal ikut agenda PBB yang diselenggarakan di Jenewa. Atas dasar itu, pihaknya mengajukan gugatan atas perkara tersebut dan berhasil memenangkannya.⁶

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi dan paradigma negatif terhadap penyandang disabilitas masih berkembang di tengah masyarakat dan bahkan oleh instansi pemerintah dan swasta. Tentu hal ini merupakan suatu permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas juga merupakan masyarakat yang perlu mendapatkan perlakuan yang baik oleh masyarakat lainnya dan bahkan oleh negara. Terlepas dari kenyataan bahwa penyandang disabilitas perlu diberikan perlakuan khusus dalam upaya melindungi mereka dari berbagai bentuk diskriminasi, penyandang disabilitas biasanya menghadapi hambatan yang lebih besar daripada orang normal karena lebih sulit mendapatkan layanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan jasa lainnya yang diperlukan.

Hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa terdapat 11 anak penyandang disabilitas yang tersebar di beberapa desa diantaranya di Desa Tangkeh terdapat 5 orang, di Desa Pasi Janeng terdapat 1 orang, di Desa Alue Meuganda terdapat 1 orang, di Desa Paya Baroe terdapat 2 orang, di Desa Cot Puntti terdapat 1 orang, dan di Desa Paya Meugendrang terdapat 1 orang. Disabilitas yang dialami oleh anak penyandang disabilitas tersebut bermacam-macam mulai dari jenis disabilitas tunalaras, disabilitas jenis tunagrahita, disabilitas jenis tuna wicara, dan disabilitas jenis tuna daksa. Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dan orang tua dari penyandang disabilitas tersebut diketahui bahwa sering terjadinya

⁶Anisa, "Kelompok Difabel Dan Kesempatan Kerja: Penanggulangan Diskriminasi di Dunia Kerja Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5, No. 2*, (2019), hlm. 123-124.

diskriminasi dan oleh masyarakat. Hal ini baik bersifat ucapan hinaan, dibedakan dengan masyarakat lain, *bullying*, sikap tidak diterima oleh kelompok masyarakat, tidak diterima di sekolah, terbatas dalam mendapatkan akses kesehatan, tidak memperoleh kesempatan kerja, dan bahkan mendapatkan kekerasan dari masyarakat lain yang normal. Bahkan secara tidak langsung masyarakat di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat tidak ramah akan anak penyandang disabilitas dan tidak menerima layaknya masyarakat normal lainnya. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang diperoleh oleh peneliti di kecamatan tersebut juga diketahui bahkan anak penyandang disabilitas juga kerap menerima perlakuan diskriminasi oleh keluarga sendiri. Bahkan orang tua sendiri juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak sendiri yang mengalami keterbatasan fisik. Tidak hanya itu, bahkan saudara kandung juga sering melakukan diskriminasi berupa menghina anak penyandang disabilitas yang secara kekeluargaan merupakan adik kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Ketidak-adilan dan Disabilitas: Studi Kasus Tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disajikan pada latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik dan menganggap penting untuk melakukan sebuah kajian atau penelitian tentang bentuk perlakuan-perlakuan diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat tersebut untuk melindungi dan mencegah perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga fokus penelitian ini yaitu fokus pada bentuk perlakuan diskriminasi

yang dilakukan oleh masyarakat dan upaya perlindungan atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan setempat. Penelitian yang dilakukan tersebut diangkat dalam sebuah judul penelitian dengan judul “Ketidak-adilan dan Disabilitas: Studi Kasus Tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat”.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja upaya untuk mencegah agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa saja bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.
- b. Mengetahui apa saja upaya untuk mencegah agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, harapan dari penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih dalam ranah ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu pendidikan penyandang disabilitas, psikologi anak, dan bidang ilmu sosial. Tidak terlepas juga untuk penulis sendiri agar dapat menambah keilmuan dan wawasan tentang perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
- b. Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti, pembaca, dan mahasiswa Sosiologi Agama, serta bagi mahasiswa umum lainnya. Selain itu juga sebagai referensi penelitian yang akan datang mengenai bidang kajian yang sama.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Telah banyak diperoleh penelitian sebelumnya mengenai perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka beberapa penelitian terdahulu menjadi dasar penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Qisthi Mardhatillah dengan judul “Anak Muda Dan Disabilitas Peran Organisasi *Young Voice* Dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1948 Organisasi *Young Voice* sudah ada di London. Organisasi *Young Voice* muncul karena stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Maka dari itu terbentuklah sebuah kegiatan yang dibentuk oleh Leonard Chesire Disability London, yang merupakan Organisasi Internasional di Inggris dan keberadaannya hadir untuk merubah pola pikir masyarakat seluruh dunia terhadap penyandang disabilitas. Di Aceh, Organisasi *Young Voice* berdiri pada tanggal 21 Juni 2012 yang dikepalai oleh Yayasan Wisma Chesire, yang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendukung atas pemenuhan hak-hak para disabilitas dan juga ikut serta dalam pemberdayaan disabilitas. Peran Organisasi *Young Voice* ialah melakukan program-program dalam proses pengadvokasian hak-hak disabilitas, seperti: penguatan disabilitas, kampanye isu disabilitas, pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas. Dari ketiga point yang telah disebutkan, terdapat empat inti program yang termasuk kedalamnya yaitu akses ruang publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan terjadi dilapangan masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap program kerja yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice*, terhambatnya dalam mencari donator, banyak

masyarakat awam yang tidak menyambut baik kegiatan yang dilakukan Organisasi *Young Voice* serta resiko pembullian terhadap.⁷

Penelitian oleh Mutmainnah dengan judul “Disabilitas Fisik Dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian tersebut yaitu pertama, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memberikan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas fisik seperti memberikan kursi roda, alat bantu pendengaran dan kaki palsu untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Serta melakukan bimbingan baik untuk penyandang disabilitas fisik atau keluarga disabilitas fisik. Tujuannya supaya penyandang disabilitas fisik mudah dalam melakukan pekerjaan dan keluarga selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berusaha untuk memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk disabilitas agar terciptanya hak-hak penyandang disabilitas yang sejahtera. Kedua, Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah memberikan aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik. Yang dimana Dinas PUPR sudah berusaha untuk membangun aksesibilitas ruang publik Kota Banda Aceh terhadap Disabilitas Fisik. Dinas PUPR melakukan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh. Upaya Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan disabilitas adalah dengan menerapkan prinsip ramah disabilitas pada setiap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik di Kota Banda Aceh. Namun hanya beberapa yang bisa ditangani oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh seperti bangunan pemerintahan di tangani oleh DPUPR yang bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut. Ketiga, DPD PPDI Aceh sudah berusaha menyuarkan advokasi kepada Pemerintah Aceh

⁷Qisthi Mardhatillah, “Anak Muda dan Disabilitas Peran Organisasi Young Voice Dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 84-85.

untuk memberikan aksesibilitas ruang publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik. Dan beberapa pengalaman disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan pengalaman disabilitas fisik bahwa Kota Banda Aceh sebagian sudah ramah disabilitas walaupun masih ditemukan yang belum ramah disabilitas fisik.⁸

Penelitian oleh Avicenna Al Maududdy yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)”. Hasil penelitian diperoleh bahwa mengenai penyandang disabilitas, masyarakat Ulee Kareng memiliki berbagai pendapat. Fakta bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan sosial dan budaya telah diterima oleh hampir semua orang. Namun, masih ada beberapa orang yang memandang penyandang disabilitas dengan cara yang aneh atau menyedihkan atau berpikir bahwa mereka harus dikasihani. Salah satu dari sekian banyak faktor yang berkontribusi terhadap keragaman pandangan orang tentang penyandang disabilitas adalah keragaman karakter yang terdiri dari berbagai kelompok orang⁹.

Penelitian lain yaitu penelitian dilakukan oleh Ritami dengan judul “Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas Dengan Masyarakat: Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya”. Hasil penelitian diperoleh pertama, interaksi dengan baik dengan anak disabilitas sangat sulit, dikarenakan masyarakat dan anak disabilitas tidak bisa memahami satu sama lain, masyarakat tidak paham apa yang dikatakan anak disabilitas dan anak disabilitas tidak paham apa yang maksud masyarakat.

⁸Mutmainnah, “Disabilitas Fisik Dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh” (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 63-64.

⁹Avicenna Al Maududdy, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng)”, (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 60-61,

Ketidak pahaman antara masyarakat dengan anak disabilitas menjadi hambatan ketika melakukan suatu interaksi dengan baik. Bahkan bukan hanya masyarakat umum saja yang mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan anak disabilitas tetapi sebagai orang tua juga merasa hal yang sama, ketika melakukan interaksi dengan anak mereka, terkadang sebagai keluarga mereka juga merasa kesulitan dalam hal tersebut. Tetapi sebagai orang tua selalu memotivasi, memberi semangat dan dorongan dimana dapat mempengaruhi prestasi dan interaksi bagi anak mereka. Kedua, adapun bentuk-bentuk ketidakadilan ketidakadilan yang dihadapi oleh anak disabilitas di Gampong Lampoh Drien adalah marginalisasi, deskriminasi, kekerasan, dan pelebelan.¹⁰

Penelitian oleh Rima Linda dengan judul “Relasi Islam dan Disabilitas: Studi Terhadap Akses Ruang Publik bagi Disabilitas Netra Kota Banda Aceh” hasil penelitian pertama, Dinas PUPR sudah memberi fasilitas akses terhadap disabilitas netra. Dimana Dinas PUPR sudah mengakomodasikan akses bangunan ruang publik Kota Banda Aceh terhadap disabilitas netra. Beberapa ruang publik pada perkantoran yang tidak ada akses untuk disabilitas netra memang tidak disediakan untuk layanan masyarakat. Perkantoran ini hanya disediakan untuk pegawai saja. Namun, tidak semua ruang publik yang berada pada Kota Banda Aceh di bawah wewenang Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Sehingga ruang publik Kota Banda Aceh tidak bisa diambil alih secara sembarang untuk membuat rencana pembangunan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Selanjutnya Pertuni Kota Banda Aceh sudah ikut serta dalam menegakkan hak-hak untuk disabilitas netra, termasuk hak akses ruang publik pada Kota Banda Aceh. Kedua, sebagaimana beberapa pengalaman Dan saat akses ruang publik Kota Banda Aceh. Bahwa menurut disabilitas netra ruang publik Kota Banda

¹⁰Ritami, “Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas Dengan Masyarakat: Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya” (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm 59.

Aceh sudah bisa akses terhadap mereka. Sesuai pengalaman yang telah dilalui, disabilitas netra sudah terbiasa akses ke ruang publik sehingga membuat disabilitas netra tidak terlalu terkendala lagi. Namun Kota Banda Aceh merupakan Kota yang disebut Syariah, maka sudah seharusnya Banda Aceh menggunakan prinsip Islam tentang disabilitas.¹¹

Penelitian oleh Dara Maisun dengan judul “Peran Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Dalam Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Pidie”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sekolah berperan penting dalam meningkatkan potensi dan membentuk karakter pada siswa menjadi lebih baik dalam mengembangkan dan melatih potensi yang ada pada siswa berkebutuhan khusus, membantu siswa bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial dan juga pembentukah akhlak. Bentuk pendampingan yang dilakukan SLBN.Pidie kepada anak berkebutuhan khusus adalah diawali dengan bentuk dampingan yang diterima guru-guru umum yang mengajar di SLBN.Pidie karena masi banyak guru umum yang mengajar di sekolah luar biasa. Untuk memahami dan mengerti ABK, guru harus diberi pembekalan guna melancarkan proses belajar mengajar melalui program ppemerintah S1 PLB. Setelah guru mendapatkan pendidikan S1 PLB, maka guru dapat membantu pendampingan yang baik dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu berupa pendampingan melalui pedidikan agama yang dapat mewujutkan ABK yang berkarakter sesuai dengan nilai agama dan juga pendampingan melalui pendidikan keterampilan yang mengarahkan mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.¹²

¹¹Rima Linda, “Relasi Islam dan Disabilitas: Studi Terhadap Akses Ruang Publik bagi Disabilitas Netra Kota Banda Aceh” (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm 69-70.

¹²Dara Maisun, “Peran Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Dalam Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Pidie” (Skripsi Program

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, diperoleh perbedaan dengan penelitian peneliti lakukan sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan ini yaitu fokus pada jenis-jenis perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat umum baik di lingkungan tinggal, di sekolah, di lingkungan umum, dan di tempat-tempat lain terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan mengkaji upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mencegah dan meminimalisir perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas.

Sedangkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak melakukan penelitian yang spesifik mengenai jenis perlakuan diskriminasi yang dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas. Melainkan melakukan penelitian mengenai peran komunitas dalam menyuarkan hak-hak disabilitas, mengkaji aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas, mengkaji mengenai bagaimana interaksi antara anak disabilitas dengan masyarakat, dan mengkaji tentang bagaimana peran SLB dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini fokus pada teori ableisme yaitu mengenai bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh kaum dominan (non disabilitas) atau masyarakat umum. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji dengan subjek penelitian utamanya yaitu penyandang disabilitas dan diskriminasi.

B. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya “*general theory of law and state*”, berpendapat bahwa hukum dapat dianggap adil sebagai tatanan sosial jika dapat mengatur perilaku manusia sedemikian rupa sehingga membuat orang bahagia. Menurut Hans Kelsen,

keadilan adalah tatanan sosial tertentu di mana pencarian kebenaran dapat berkembang. Sebab, menurutnya, keadilan meliputi kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.¹³ Satjipto Rahardjo dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹⁴

Menurut perspektif positivis Hans Kelsen, nilai-nilai keadilan individual dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap individu dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai umum. Selain itu, Hans Kelsen mengusulkan keadilan sebagai penilaian nilai subjektif. Sebaliknya, tatanan yang adil menganggap bahwa tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu melainkan kebahagiaan terbesar yang mungkin dimiliki oleh sebanyak mungkin individu dalam artian kelompok, khususnya pemenuhan kebutuhan tertentu yang dianggap penting. kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penguasa atau pembuat undang-undang, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan manusia mana yang harus didahulukan. Hal ini dapat dijawab dengan pengetahuan rasional, yaitu penilaian nilai yang subjektif berdasarkan faktor emosional.¹⁵

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil,

¹³Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 9. Diakses Tanggal 20 Desember 2022. <http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar%20Ilmu%20Hukum.pdf>

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, hlm. 175.

karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁶ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”¹⁷

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan¹⁸. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa¹⁹.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, hlm. 176.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, hlm. 176.

¹⁸Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 68.

¹⁹Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, hlm. 71.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut²⁰.

2. Teori *Ableisme* (Diskriminasi Terhadap Disabilitas)

a. Pengertian Diskriminasi

Menurut Theodorson & Theodorson diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.²¹ Diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial.²² Menurut Ransford diskriminasi dibedakan menjadi dua yaitu diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*institutional discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu melainkan merupakan dampak kebijaksanaan atau praktik tertentu berbagai institusi

²⁰Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

²¹Fulthoni., Arianingtyas, R., Aminah, S., Sihombing. U.P., *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), hlm. 3.

²²Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 65.

dalam masyarakat. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang cenderung bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku dan korban diskriminasi.²³

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²⁴

b. Pengertian Ableisme

Ableisme merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Term/istilah ini diperkenalkan pada tahun 1981 (gerakan pembela orang difabel. Memandang penderita difabel sebagai kelompok “yang lain”. Secara umum, ableism merujuk pada cara berpikir, stigma, praktik diskriminasi yang merendahkan dan membatasi potensi penyandang disabilitas.

Veronica Chouinard mendefinisikan ableism sebagai ‘ide, praktik, hubungan institusi dan sosial yang mendukung orang berbadan sehat atau normal, membuat orang disabilitas terpinggirkan dan bahkan dianggap tidak ada. *Ableisme* menjadi

²³ Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, hlm. 65.

²⁴ Muhamad Alfin Afrizal, “Pengaruh Status Sosial akan Terjadinya Diskriminasi di Lingkungan Masyarakat”, https://www.researchgate.net/publication/361252948_Pengaruh_Status_Sosial_akan_Terjadinya_Diskriminasi_di_Lingkungan_Masyarakat_The_Influence_of_Social_Status_on_the_Occurrence_of_Discrimination_in_the_Community?channel=doi&linkId=62a6a5fc55273755ebe84daf&showFulltext=true

penyebab laten maraknya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perilaku itu bisa lahir secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ableisme bisa berbentuk diskriminasi dalam pekerjaan, komentar kasar atau merendahkan, paksaan atau pembungkaman, hingga penyingkiran.²⁵

c. Bentuk-bentuk Ableisme

Ableisme menciptakan *invisible barriers* bagi penyandang disabilitas untuk terlibat secara penuh dalam komunitas. Bentuk dari ableisme meliputi: (1) Pemberian komentar negatif; (2) Stereotype; (3) Stigma; (4) Menjauhi/tidak mau berinteraksi; (5) *Bullying*, (6) Pelecehan; (7) Tidak memberikan ruang dan kesempatan; (8) Mengucilkan/isolasi sosial; (9) Peraturan/undang-undang yang tidak sensitif.²⁶

Menurut Fiona Kumari Campbell, Ableisme juga bisa timbul dalam beberapa bentuk yang berbeda, diantaranya yaitu:²⁷

- 1) *Hostile ableism*, yaitu termasuk perilaku agresif secara terbuka, seperti intimidasi, pelecehan, dan kekerasan.
- 2) *Benevolent ableism*, yaitu bentuk ableisme ini memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah, rentan, atau membutuhkan penyelamatan. Ini merendahkan dan melemahkan individualitas dan otonomi seseorang, memperkuat dinamika kekuasaan yang tidak setara.
- 3) *Ambivalent ableisme*, yaitu kombinasi dari *ableisme hostile* dan *benevolent*. Misalnya, seseorang mengira penyandang disabilitas perlu dibantu dalam segala hal dan memberi bantuan

²⁵Fiona Kumari Campbell, "Refusing Able (ness): A Preliminary Conversation about Ableism" Dalam *Journal Media Culture*, Vol. 11, No. 3, (2008), hlm. 3.

²⁶Debra Sulliva, "What is Ableism, and What is its Impact", *Medical News Today*, 2021, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/ableism#types>.

²⁷Fiona Kumari Campbell, "Inciting Legal Fictions: 'Disability's' date with Ontology and the Ableist Body of Law", dalam *Journal Griffith Law Review* vol 10 no 1 (2001), hlm. 42.

tanpa diminta. Namun, bantuan tersebut tidak diterima oleh penyandang disabilitas tersebut karena ia bisa melakukannya sendiri. Orang yang hendak membantu itu pun tersinggung dan menghina penyandang disabilitas itu.

d. Faktor-Faktor Penyebab Ableism

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ableisme menurut Iskandar Pranoto, diantaranya sebagai berikut:²⁸

1) Kesalahan Sejarah

Sejarah tidak memberikan peran, tempat dan ruang yang positif/supportif bagi orang-orang difabel. Sejarah juga banyak mengeksploitasi dan mendiskriminasi berdasarkan fakta/cerita-cerita masa lalu tentang kelompok difabel.

2) Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman;

Publik tidak memahami bahwa kelompok difabel juga memiliki kebutuhan yang sama dengan kelompok non difabel (kebutuhan sosial, fisik, biologis, dsb). Publik tidak memahami bagaimana memfasilitasi keperluan dan kebutuhan kelompok difabel. Publik juga tidak *aware* bahwa kelompok difabel adalah kelompok minoritas terbesar di dunia (15% dari populasi dunia, 11% di Indonesia). Publik tidak mengetahui/tidak *aware* orang-orang difabel yang mempunyai prestasi.

3) Stereotipe dan Prasangka Terhadap Kelompok Difabel

Karena dianggap tidak normal secara fisik, maka diragukan semua kemampuan dan kompetensinya, difabel dianggap tidak produktif dan memberikan kontribusi minimal. Kemudian juga memiliki rasa jatuh iba, kasihan dan dianggap tidak berdaya. Selain itu difabel juga dianggap sebagai beban bagi keluarga/sosial.

4) Peran Media Terhadap Kelompok Difabel

Media sering membuat *framing negative* terhadap difabel, informasi yang tidak berimbang, dan berita yang dimuat sering kali kurang berpihak kepada kaum difabel.

²⁸Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, hlm. 65.

5) Peraturan dan Kebijakan yang Tidak Adil

Salah satunya yaitu keberadaan sekolah khusus, dimana dengan adanya sekolah telah membedakan dan memisahkan difabel dari kelompok masyarakat. Fasilitas umum yang tidak ramah kepada kelompok difabel, peraturan yang ambigu seperti “sehat jasmani dan rohani”, dan Undang-undang/regulasi yang tidak berpihak pada kelompok difabel.

3. Teori Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa Penyandang disabilitas adalah mereka yang telah lama mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan dan sikap sosial mereka, penyandang disabilitas mungkin menghadapi tantangan yang mempersulit mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak.²⁹

Dalam Teori Moral (*Moral Theory of Disability*) sebagai salah satu teori disabilitas yang dikemukakan oleh E.B Taylor menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan dan dikatakan manusia pada masa dan tempat yang berbeda di seluruh dunia dapat dikatakan mirip satu dengan yang lainnya, hal tersebut merupakan keseragaman fundamental pemikiran manusia. Teori E.B. Taylor tentang kemiripan satu budaya dengan budaya lainnya, manusia dimana pun dan kapan pun pada dasarnya adalah sama³⁰. Sejumlah kajian ilmiah menunjukkan bahwa meskipun respon terhadap disabilitas sangat beragam di berbagai konteks budaya, tetapi pandangan dan perlakuan negatif terhadap disabilitas menjadi fenomena yang cukup umum³¹

²⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³⁰Pals, D.L. *Eight Theories of Religion*, (New York: Oxford, 2006), hlm. -

³¹M. Anshari, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, *Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer Volume 1, Nomor 1*, (2020), hlm. 40.

Dalam sejumlah peradaban dunia bentuk marginalisasi dan diskriminasi, dapat dilihat dari seluruh tahapan peradaban dari zaman Yunani kuno hingga zaman pencerahan zaman Renaissance. Masyarakat Yunani Kuno sangat medambakan manusia yang sempurna secara fisik batang tubuhnya. Ketika seseorang melahirkan anak dalam keadaan disabilitas maka bayi tersebut harus dimusnahkan/dibunuh. Pada zaman tersebut masyarakat Yunani sangat terobsesi untuk menjadi Pasukan Sparta yang kuat³². Masyarakat Romawi juga berpandangan demikian bayi yang terlahir dalam keadaan disabilitas harus dibuang dan dihayutkan di sungai Tiber³³.

Pada abad pertengahan, marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin ekstrim yang dikaitkan dengan stean dan sihir sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli salah satunya oleh Carl Haffer. Sejumlah stigma negatif diatas tidak hanya di negara barat dan negara timur termasuk Indonesia juga memberikan stigma yang negatif, sebagaimana yang diungkap PPRBM Solo, Rahmad Solihin dan Barkatullah Amin bahwa sejumlah hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa respon yang terjadi diseluruh belahan dunia terhadap disabilitas fenomena cukup umum yang didominasi oleh stigma negatif³⁴. Dari sejumlah konstruksi budaya yang menghasilkan stigma negatif terhadap disabilitas terdapat juga konstruksi budaya yang menghasilkan nilai positif, seperti orangsakti, memiliki kekuatan supranatural hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Slamet Thohari. Teori budaya tentang disabilitas memang tidak seragam pengalaman tentang disabilitas bervariasi dari satu budaya ke budayalain, respon masyarakat terhadap difabel juga cukup beragam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pandangan-pandangan budaya tadi masih

³²Garland, R. *Eye of beholder eformity and disability in Graeco Roman World*. (Itacha: Cornel University Press, 1995), hlm. 4.

³³Barnes, C, *Theories of Disability and the Origins of the Social Oppression of Disabled People in Western Society*, London: Longman, 1997), hlm. 3.

³⁴M. Anshari, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur", hlm. 40

menjadi pandangan dominan masyarakat hingga saat ini, meski berbagai paradigma baru muncul dan berusaha menggantikan paradigma tradisional ini. Pandangan-pandangan budaya yang masih menjadi pandangan dominan masyarakat sedangkan akar sejarah sudah dilupakan yang disitilahkan oleh E.B. Taylor dengan “*The Doctrine Of Survivals*”.³⁵

Lebih jauh, berdasarkan Teori Keagamaan (*Religion Theory of Disability*) bahwa meskipun agama dan disabilitas adalah kategori yang berbeda, keduanya merupakan fenomena yang sangat manusiawi, harus disadari bahwa agama memiliki daya tarik amalnya sendiri, yang merupakan kekuatan pendorong di balik layanan sosial terkait disabilitas. Darla Schumm, M. Miles, dan sejumlah akademisi lainnya berusaha melihat bagaimana ajaran agama memandang disabilitas berdasarkan kitab suci yang diyakininya, serta bagaimana pemahaman keagamaan para penganut agama menyikapi fenomena disabilitas. Akademisi ini mengintegrasikan studi disabilitas dan studi agama.³⁶

Dalam beberapa agama pemahaman tentang disabilitas dikaitkan dengan dengan hal yang buruk, setan, dosa atau kesucian dan kesempurnaan tubuh yang akibatnya memarjinalkan penyandang disabilitas dari aktivitas-aktivitas keagamaan. Dalam tradisi agama Kristen yang terdapat diperjanjian lama dan baru disabilitas sebagai momok dan tanda dosa; disabilitas sebagai tanda kemurnian atau pertolongan spiritual³⁷. Dalam agama Islam disabilitas adalah sesuatu yang secara moral bersifat netral: bukan akibat dari dosa, bukan pula anugerah. Pandangan ini muncul dikarenakan Islam tidak menilai manusia secara fisik, tetapi lebih pada aspek internal yakni kepatuhan dan keimanan terhadap Tuhan.³⁸

³⁵M. Anshari, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, hlm. 40

³⁶M. Anshari, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, hlm. 42.

³⁷Schumm, D. & Stolfus, M. (Eds.), *Disability and World Religions: An Introduction*, (Texas: Baylor University Press, 2016), hlm. 40.

³⁸Rooshey, H. et al, *Disability and the Muslim Perspective: an Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*, (New York: The University of Buffalo, 2008), hlm. 31.

Menurut M. Miles terdapat sikap umat beragama yang bervariasi tentang disabilitas, sejumlah sikap umat beragama yaitu: mendiskriminasi, menolak kehadiran mereka, kasihan, ketakutan, para disabilitas adalah *lading charity* (derma dan sedekah), melayani dan merawat, inklusif, memerlakukan berdasarkan hak dan kesetaraan³⁹. Dari varian perlakuan tersebut terdapat pula perlakuan yang diskriminatif oleh pemuka agama kepada para penyandang disabilitas. Terdapat peraturan mengenai hukuman mati bagi para penyihir yang ditulis seorang pendeta Katolik Jerman Heinrich Kramer pada tahun 1487, yang mendeklarasikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas adalah hasil hubungan si ibu dengan Setan. Kenyakinan tersebut tidak hanya dinyakini dan dipercayai oleh masyarakat awam bahkan pemuka agama pun berkenyakinan demikian.⁴⁰ Banyak tokoh protestan yang melihat setan pada anak dengan gangguan fungsi tubuh dan mental dan anak tersebut harus dibunuh.⁴¹

Namun, belakangan terakhir harus disadari bahwa agama jugalah yang menawarkan seruan karitatifnya yang merupakan penggerak layanan sosial bagi para penyandang disabilitas. Hingga saat ini layanan terhadap para penyandang disabilitas didominasi oleh sejumlah organisasi berbasis agama⁴².

b. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

³⁹Miles, M. Disability In An Eastern Religious Context: Historical Perspectives. *Journal of Disability & Society*, vol 10 no 1, (1995), hlm. 53-76.

⁴⁰Barnes, C, *Theories of Disability and the Origins of the Social Oppression of Disabled People in Western Society*, hlm. 5.

⁴¹Barnes, C, *Theories of Disability and the Origins of the Social Oppression of Disabled People in Western Society*, hlm. 6.

⁴²M. Anshari, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur" hlm. 43.

Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Nur Kholis Reefani adalah sebagai berikut:⁴³

1) Disabilitas Mental.

Disabilitas mental terdiri dari mental tinggi dan mental rendah. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

2) Disabilitas Fisik.

Disabilitas fisik meliputi beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

⁴³Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium, 2013), hlm. 177.

- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (Disabilitas Ganda).
Yaitu penderita cacat yang memiliki lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

C. Definisi operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidak-adilan

Ketidakadilan merupakan suatu perlakuan atau tindakan yang berbeda terhadap seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan sosial tampak pada pembedaan perlakuan terhadap berbagai lapisan sosial dalam masyarakat⁴⁴. Melalui sosialisasi, penguatan struktural dan kultural, ketidakadilan dapat tercipta akibat konstruksi sosial dan kultural. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan bisa disebutkan antara lain *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi yang semuanya pada hakikatnya sangat

⁴⁴Dani Ramdani, "Pengertian Ketidakadilan Sosial, Prinsip, Faktor, Bentuk, dan Contohnya", sosial 79 website 2021, <https://www.sosial79.com/2021/04/pengertian-ketidakadilan-sosial-prinsip.html>

potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sebuah dialektika hubungan. Dalam berbagai bidang dan konteks, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi struktural dan sistemik yang terus berlangsung merupakan manifestasi dari bentuk-bentuk ketidakadilan.⁴⁵

2. Diskriminasi

Tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang dari orang lain yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku diskriminasi⁴⁶. Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu, biasanya kategoris atau spesifik, seperti ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial dianggap sebagai diskriminasi. Kata lain dari diskriminasi yaitu perlakuan yang berbeda. Perlakuan tersebut dapat berupa warna kulit, kelas, etnis, jenis kelamin, status ekonomi, agama, dan faktor lain semuanya dapat berperan dalam perlakuan tersebut.⁴⁷ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁴⁸

⁴⁵Tommy F. Awuy, *Wacana, Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, (Jakarta: Jantera, 1995), hlm. 11.

⁴⁶Ali, Denny. J, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. _

⁴⁷Fulthoni., Arianingtyas, R., Aminah, S., dan Sihombing. U.P., *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. . Diakses Tanggal 14 November 2022. <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>

⁴⁸Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dan mungkin mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak.⁴⁹ Penyandang disabilitas juga meliputi mereka yang memiliki kecenderungan gangguan pada fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dimana ketika dihadapkan dengan berbagai hambatan, dapat mempersulit mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat bersama orang lain.⁵⁰ Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang telah lama mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dan mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan sikap sosial yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak⁵¹.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁰United Nations. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", UN Website 2006. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

⁵¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat didefinisikan sebagai tempat dimana tempat tersebut dapat diperoleh informasi oleh peneliti mengenai data yang diperlukan. Lokasi dimana penelitian akan dilakukan dikenal dengan nama lokasi penelitian. Daya tarik, keunikan, dan kesesuaian topik yang dipilih semuanya harus diperhitungkan saat memilih lokasi penelitian. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.¹

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan Woyla Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa anak penyandang disabilitas. Pengamatan yang dilakukan juga memberikan gambaran bahwa anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Selain itu, Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat kota kabupaten perlu diketahui mengenai sikap penerimaan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas yang kemungkinan luput dari perhatian pemerintah dan media. Adapun lain daripada itu pemilihan lokasi ini juga untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan setempat untuk mencegah dan menanggulangi perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas.

¹Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 55.

B. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan proses melakukan penelitian, jenis atau metode penelitian penting untuk dipilih. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam Tersiana, (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistik.² Sedangkan penelitian deskriptif menurut Tersiana bahwa pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.³

Sehingga metode yang dipilih ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena yang terjadi ditengah masyarakat mengenai perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat baik di lingkungan tinggal, tempat-tempat umum, sekolah, dan tempat-tempat lainnya terhadap anak penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

C. Informan Penelitian

Informan atau subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak diminati informasi atau digali datanya. Lebih lanjut Idrus menjelaskan bahwa yang dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk

²Andra Tersiana, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm. 10.

³Andra Tersiana, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 123.

menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁴

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak penyandang disabilitas yang terdapat di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Provinsi Aceh dan pemerintah kecamatan setempat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat 11 anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari 2 orang tunalaras, 3 orang tunadaksa, 4 orang tuna grahita, dan 2 orang tuna wicara. Sedangkan informan dari pihak pemerintah Kecamatan Woyla Timur berjumlah 1 orang yaitu Camat Kecamatan Woyla Timur.

Lebih jelas mengenai informan anak penyandang disabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 31. Data Informan Penelitian⁵

No	Nama	Umur (Tahun)	Desa	Tingkat Pendidikan	Jenis ABK
1	Fika	17	Tangkeh	Putus Sekolah tingkat SD	Tuna grahita (wajah seribu)
2	Santi	8	Tangkeh	Kelas 2 SD	Tunalaras (gangguan tingkah laku)
3	Muhammad Rizki	7	Pasi Janeng	Kelas 2 SD	Tuna grahita (wajah seribu)
4	Nabil	4	Tangkeh	TK	Tuna grahita (hidrosefalus)
5	Rozah	7	Tangkeh	Kelas 1 SD	Tuna grahita (wajah seribu)
6	Putra	15	Alue Meganda	Kelas 1 SMA	Tunalaras (gangguan

⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.

⁵Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Pusat Data Informasi Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Tangkeh, 2022.

					tingkah laku)
7	Asra Tuti	2	Paya Baroe	Belum Sekolah	Tunawicara (bisu)
8	Khusnul Rijal	5	Paya Baroe	TK	Tunawicara (bisu)
9	Dahlia	22	Tangkeh	Putus Sekolah tingkat SD	Tunadaksa (cacat kaki)
10	Salsabila	5	Cot Punti	Belum Sekolah	Tunadaksa (cacat tangan)
11	Laini	32	Paya Meugendrang	Tamat SMA	Tunadaksa (cacat kaki)

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* atau sampel bola salju merupakan dari jumlah subjek yang sedikit, semakin lama berkembang menjadi banyak. Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subjeknya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhinya informasi. Dalam teknik *snowball sampling*, biasanya peneliti memiliki jumlah subjek (informan) yang terbatas. Dengan jumlah yang terbatas itu, peneliti akan bertanya kepada subjek yang terdahulu (yang sedang diwawancarai tentang siapa saja yang dapat dimintai informasi terkait dengan tema yang ditelitinya).⁶

Dalam teknik *snowball sampling*, identifikasi awal diawali dengan seseorang atau kasus yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Prosedur pengambilan sampel terus berlanjut dengan cara ini sampai data yang cukup dikumpulkan dan jumlah sampel cukup dan akurat untuk memungkinkan tercapainya kesimpulan penelitian.⁷

Teknik *snowball sampling* dipilih dikarenakan data yang diperoleh pertama kali mengenai anak penyandang disabilitas yaitu

⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 97.

⁷Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan". Dalam *COMTECH Volume 5 Nomor 2*, (2014), hlm. 1113.

dari puskesmas. Namun karena jumlah sampel yang diperoleh dirasa belum cukup, kemudian peneliti terjun ke lapangan untuk bertemu dengan informan, dan melakukan pengembangan informan dengan memperoleh informasi dari disabilitas yang diwawancarai dan juga dari masyarakat setempat. Sehingga informan yang diambil untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang dengan rincian 11 anak penyandang disabilitas dan 1 orang dari pihak pemerintah kecamatan yaitu Camat Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena memperoleh data merupakan tujuan utama.⁸ Perlunya suatu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian guna mendukung proses penelitian, teknik pengumpulan data yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Sugiyono mengatakan bahwa jika seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti, atau jika dia ingin mempelajari informasi yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau sedikit, wawancara adalah cara yang baik untuk mengumpulkan data.⁹ Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pikiran, perasaan, dan persepsi seseorang, wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan informasi pada seseorang tersebut.¹⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan anak penyandang disabilitas dan orang tua atau wali dari anak penyandang disabilitas. Wawancara yang dilakukan bertujuan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 35.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 36.

¹⁰Wina Sanjaya. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 263.

untuk memperoleh data atau keterangan yang terperinci dan mendalam mengenai perlakuan diskriminasi yang diterima oleh anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh masyarakat. Wawancara yang dilakukan tersebut merupakan wawancara terstruktur dengan mengikuti lembar pedoman wawancara yang telah disusun guna untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara. Wawancara dapat berupa beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan guna untuk menggali dan mengeksplorasi data fokus penelitian.

2. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹¹ Peneliti menggunakan observasi untuk memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan mampu memaknai setiap perilaku yang diamati. Pengamatan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Proses pengamatan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek secara tertulis dan dokumen lain yang dihasilkan atau ditulis langsung oleh subjek.¹² Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan berguna untuk mendapatkan data langsung berupa dokumen-dokumen terkait atau relevan, foto-foto, laporan kegiatan, peraturan atau kebijakan-kebijakan, dan data lainnya langsung dari lokasi

¹¹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm 199.

¹²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

penelitian. Dokumen adalah karya seni tertulis, gambar, atau monumental yang merekam peristiwa yang telah terjadi.

Sementara itu, mengenai instrumen penelitian, peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini (*human instrument*). Sugiyono menjelaskan bahwa dalam eksplorasi subyektif instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, namun jika titik fokus penelitian ternyata jelas, instrumen dapat dibuat dan dikembangkan.¹³

E. Teknik Analisis Data

Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan yang penting dalam sebuah penelitian. Setelah semua data yang telah terkumpul agar memperoleh hasil maka harus dilakukan analisis data. Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data menurut variabel dan jenis responden, tabulasi data menurut variabel dari seluruh responden, penyajian data dari setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diusulkan.¹⁴

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data deskriptif Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, diantaranya: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁵

1. Reduksi

Reduksi data adalah salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk memilah, mengelompokkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam pengertiannya, reduksi data juga dimaknai dengan proses penyortiran atau pemilahan data, penyederhanaan data, dan pemodifikasian data mentah yang diperoleh dari

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 223.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 38.

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 147-152.

catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Sortasi dilakukan dalam kegiatan reduksi data untuk menentukan bagian data mana yang harus diberi kode, bagian mana yang harus dibuang, dan pola mana yang harus diringkas. Kegiatan mereduksi data ini dapat dimulai dengan memilih data dan menyusun rangkuman untuk membentuk pola yang lebih besar dan lebih sederhana.

2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan informasi yang telah disajikan atau dituliskan disebut sebagai penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah alur krusial selanjutnya. Menurut argumen mereka, penyajian data mengacu pada penyediaan satu set informasi terstruktur dari mana seseorang dapat membuat kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaknaan dari hasil temuan yang dilakukan peneliti. Penarikan kesimpulan juga dapat dilihat sebagai metode yang digunakan peneliti lapangan untuk mengevaluasi temuan data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak segera dicapai melainkan, mereka dicapai secara bertahap dan masih mempertimbangkan bagaimana akuisisi data berkembang. Kegiatan menarik kesimpulan hanya merupakan salah satu komponen dari konfigurasi secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Woyla Timur merupakan sebuah kecamatan yang berada di bawah wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah yaitu 132,60 km² dan ibu kota kecamatan terletak di Desa Tangkeh. Persentase luas Kecamatan Woyla Timur terhadap luas kabupaten yaitu 4,53%. Kecamatan Woyla Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Woyla yang dilakukan pada tahun 2002 seiring dengan pemekaran Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002 yang memekarkan Kabupaten Aceh Barat menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya. Seiring dengan pemekaran tersebut, kecamatan woyla dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla Barat, dan Kecamatan Woyla Timur.¹

Berikut di bawah ini dapat dilihat peta wilayah administrasi Kecamatan Woyla Timur melalui Gambar 4.1



¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka2019”.<https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3ac61fa6d86cc6fbe4c9bf08/kecamatan-woyla-timur-dalam-angka-2019>. Html.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Woyla Timur²

Kecamatan Woyla Timur memiliki jarak 43 km dari pusat ibu kota kabupaten yaitu kota Meulaboh (BPS, 2015). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan woyla timur memiliki jarak yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk menjangkaunya. Terlebih Kecamatan Woyla Timur memiliki akses jalan di beberapa lokasi sulit dijangkau karena rusak dan bergunung. Kecamatan Woyla Timur terdiri dari 26 desa, 78 dusun dan 2 mukim. Adapun deskripsi jumlah desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

²Badan Pusat Statistik Kabuptaen Aceh Barat. "Ibukota Kecamatan dan Jaraknya Ke Meulaboh" <https://acehbaratkab.bps.go.id/statictable/2015/09/09/10/ibukota-kecamatan-dan-jaraknya-ke-meulaboh-2015.html>.

Tabel 4.1 Deskripsi Jumlah Desa di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021³

No	Nama Desa	Mukim
1	Alu Kuyun	Krueng Bhee
2	Alu Meganda	
3	Alu Seuralen	
4	Blang Dalam	
5	Blang Luah	
6	Blang Makmur	
7	Buket Megajah	
8	Gampong Baro Woyla Timur	
9	Gunung Payang	
10	Rambong Pinto	
11	Seunebok Dalam	
12	Teumikeut Ranom	
13	Tuwi Empeuk	
14	Alu Bilie	
15	Alu Empeuk	
16	Cot Punti	
17	Gampong Baro KB	
18	Paya Megendrang	
19	Keubu Capang	
20	Lubok Panyang	
21	Pasi Ara WT	
22	Pasi Janeng	
23	Paya Baro	
24	Rambong	
25	Seuradeuk	
26	Tangkeh	


³Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”. <https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/04c764dda7a0721786864470/kecamatan-woyla-timur-dalam-angka-2022.html>

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat memiliki batas-batas sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Woyla
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Woyla Barat
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI

Mengenai luas wilayah, Kecamatan Woyla Timur memiliki luas wilayah 132,60 km². Rinciannya pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Luas Daerah Menurut Desa (Km) Tahun 2021⁴

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”.

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas diketahui bahwa desa yang memiliki wilayah paling luas yaitu Desa Alue Bilie (17,2 km), kedua diikuti oleh Desa Alue Kuyun (10 km), dan ketiga diikuti oleh Desa Rambong (8,8 km). Sedangkan desa yang memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu Desa Seuneubok Dalam (1,5 km), kedua diikuti oleh beberapa desa yaitu Desa Tangkeh, Desa Paya Meugendrang, Desa Pasi Ara WT, dan Desa Blang Dalam (2 km), dan ketiga diikuti oleh Desa Keubue Capang (3 km).

Adapun letak geografis menurut keberadaan desa, Kecamatan Woyla Timur berada pada daerah pedalaman yang jauh dari daerah laut. Deskripsi letak geografis menurut keberadaan desa di Kecamatan Woyla Timur dapat dilihat pada Gambar Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Letak Geografis Menurut Keberadaan Desa di Kecamatan Woyla Timur⁵

No	Desa	Di Luar Kawasan Hutan	Di Tepi/Sekitar Hutan	Di Dalam Kawasan Hutan
1	Cot Punti	√	√	
2	Pasi Janeng		√	
3	Tangkeh		√	
4	Paya Meugendrang		√	
5	Gunong Panyang		√	
6	Senebok Dalam		√	
7	Blang Luah KB		√	
8	Rambong Pinto		√	
9	Alu Seuralen		√	
10	Alu Eumpeuk		√	
11	Rambong		√	
12	Gampong Baro WT		√	
13	Pasie Ara WT		√	
14	Keubu Capang		√	

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”.

15	Paya Baro		√	
16	Alu Bili			√
17	Tuwi Eumpeuk		√	
18	Alu Meuganda		√	
19	Gampong Baro KB		√	
20	Lubuk Panyang			√
21	Seuradek			√
22	Blang Makmur		√	
23	Bukit Megajah		√	
24	Blang Dalam		√	
25	Temiket Ranom			√
26	Alue Kuyun		√	
	Jumlah	1	21	4

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa terdapat satu desa yang keberadaannya terletak di luar kawasan hutan yaitu Desa Cot Punti, kemudian terdapat empat desa yang keberadaannya terletak di dalam kawasan hutan yaitu Desa Alue Bilie, Desa Lubok Panyang, Desa Seuradek, dan Desa Teumiket Ranom. Sedangkan sisanya yaitu 21 desa keberadaannya terletak di tepi atau di sekitar hutan.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data dari BPS (2022) dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2020-2021⁶

No	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cot Punti	96	109	205
2	Pasi Janeng	270	256	526
3	Tangkeh	200	203	403
4	Paya Meugendrang	92	77	169
5	Gunong Panyang	38	29	67
6	Seunebok Dalam	28	34	62
7	Blang Luah KB	91	84	175
8	Rambong Pinto	46	59	105
9	Alue Seuralen	30	32	62
10	Alue Eumpeuk	49	50	99
11	Rambong	107	84	191
12	Gampong Baro WT	58	51	109
13	Pasi Ara WT	119	113	232
14	Keubeu Capang	83	86	169
15	Paya Baro	169	187	356
16	Alue Bilie	60	57	117
17	Tuwi Eumpeuk	71	71	142
18	Alue Meuganda	49	52	101
19	Gampong Baro KB	56	53	109
20	Lubok Panyang	91	72	163
21	Seuradeuk	132	160	292
22	Blang Makmur	52	54	106
23	Bukit Meugajah	111	108	219
24	Blang Dalam	120	110	230
25	Teumiket Ranom	87	107	194
26	Alue Kuyun	291	278	569
	Jumlah	2.596	3.576	5.172

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yaitu berjumlah 5.172 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.596 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.576 jiwa. Berdasarkan data

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”.

tersebut diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat lebih didominasi oleh penduduk laki-laki namun tidak dalam jumlah yang signifikan. adapun desa yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu desa Alue Kuyun (569 jiwa), kedua diikuti oleh Desa Pasi Janeng (526 jiwa), dan ketiga diikuti oleh Desa Tangkeh (403 jiwa). Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu Desa Seunebok Dalam dan Desa Alue Seuralen (62 jiwa), kedua diikuti oleh Desa Gunong Panyang (67 jiwa), dan ketiga terdah diikuti oleh Desa Alue Empeuk (99 jiwa).

Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut desa di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Distribusi Persentase, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021⁷

No	Desa	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Cot Punti	3.96	51	88
2	Pasi Janeng	10.17	88	105
3	Tangkeh	7.79	202	99
4	Paya Meugendrang	3.27	85	119
5	Gunong Panyang	1.30	8	131
6	Seunebok Dalam	1.20	41	82
7	Blang Luah KB	3.38	29	108
8	Rambong Pinto	2.03	26	78
9	Alue Seuralen	1.20	19	94
10	Alue Eumpeuk	1.91	25	98
11	Rambong	3.69	22	127
12	Gampong Baro WT	2.11	22	114
13	Pasi Ara WT	4.49	116	105
14	Keubeu Capang	3.27	56	97

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”.

15	Paya Baro	6.88	89	90
16	Alue Bilie	2.26	7	105
17	Tuwi Eumpeuk	2.75	26	100
18	Alue Meuganda	1.95	29	94
19	Gampong Baro KB	2.11	38	106
20	Lubok Panyang	3.15	23	126
21	Seuradeuk	5.65	58	83
22	Blang Makmur	2.05	24	96
23	Bukit Meugajah	4.23	49	103
24	Blang Dalam	4.45	115	109
25	Teumiket Ranom	3.75	28	81
26	Alue Kuyun	11.00	57	105
Jumlah		100	39	101

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa persentase penduduk paling tinggi dimiliki oleh Desa Alue Kuyun yaitu 11,00%, kedua diikuti oleh Desa Pasi Janeng (10,17%), dan ketiga diikuti oleh Desa Tangkeh (7,79%). Sedangkan persentase penduduk paling rendah dimiliki oleh Desa Seuneubok Dalam dan Desa Alue Seuralen (1,20%), kedua diikuti oleh Desa Gunong Panyang (1,30%), dan ketiga diikuti oleh Desa Alue Empeuk (1,91%). Sedangkan mengenai kepadatan penduduk, Desa Tangkeh memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 202 per km². Kedua diikuti oleh Desa Pasi Ara WT (116 per km²), dan ketiga diikuti oleh Desa Blang Dalam (115 per km²). Adapun desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah dimiliki oleh Desa Alue Bilie (7 per km²), kedua diikuti oleh Desa Gunong Panyang (8 per km²), dan ketiga diikuti oleh Desa Alue Seuralen (19 per km²).

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021⁸

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	206	204	410
2	5-9	267	225	492
3	10-14	205	213	418
4	15-19	165	171	336
5	20-24	218	221	439
6	25-29	209	255	464
7	30-34	236	208	444
8	35-39	238	215	453
9	40-44	199	197	396
10	45-49	173	173	346
11	50-54	176	151	327
12	55-59	98	113	211
13	60-64	80	92	172
14	65-69	46	55	101
15	70-74	32	38	70
16	75+	48	45	93
Jumlah		2.596	2.576	5.172

Data yang diperoleh dari Tabel 4.5 di atas menginformasikan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Woyla Timur paling tinggi pada rentang umur 5-9 tahun yaitu berjumlah 492 jiwa, kedua diikuti oleh rentang umur 25-29 tahun yaitu berjumlah 464 jiwa, dan ketiga diikuti oleh rentang umur 35-39 tahun berjumlah 453 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur yang paling rendah berada pada rentang umur 70-74 tahun yaitu berjumlah 70 jiwa, kedua diikuti oleh rentang umur 75 tahun ke atas yaitu berjumlah 93 jiwa, dan ketiga diikuti oleh rentang umur 65-69 tahun yaitu berjumlah 101 jiwa.

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”.

B. Deskripsi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai data anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diperoleh data sebagai berikut.

1. Jenis kelamin

Data jenis kelamin anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Jenis Kelamin Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur⁹

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3 Orang
2.	Perempuan	8 Orang
	Total	11 Orang

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diketahui bahwa jumlah anak penyandang disabilitas berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat berjumlah 3 orang dan anak penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh perempuan.

2. Umur

Data umur anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

⁹Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Pusat Data Informasi Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Tangkeh, 2022.

Tabel 4.7 Umur Anank Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur¹⁰

No	Umur	Jumlah
1.	2 - 5 Tahun	4 Orang
2.	6 - 10 Tahun	3 Orang
3.	11 - 15 Tahun	1 Orang
4.	16 - 20 Tahun	1 Orang
5.	> 20 Tahun	2 Orang
Total		11 Orang

Sumber: Puskesmas Kecamatan Woyla Timur (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas diketahui bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang memiliki rentang umur 2-5 tahun berjumlah 4 orang, 6-10 tahun berjumlah 3 orang, 11-15 dan 16-20 tahun berjumlah 1 orang, dan di atas 20 tahun berjumlah 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh peyandang yang memiliki rentang umur 2-5 tahun.

3. Pendidikan

Data pendidikan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini.

¹⁰Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Pusat Data Informasi Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Tangkeh, 2022.

**Tabel 4.8 Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas
di Kecamatan Woyla Timur¹¹**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	2 Orang
2.	TK	2 Orang
3.	SD	3 Orang
4.	SMA	1 Orang
5.	Tamat SMA	1 Orang
6.	Putus Sekolah	2 Orang
Total		11 Orang

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang belum bersekolah berjumlah 2 orang, bersekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 2 orang, bersekolah pada tingkatan Sekolah dasar (SD) berjumlah 3 orang, bersekolah pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 orang, sudah menamatkan sekolah tingkat SMA berjumlah 1 orang, dan putus sekolah berjumlah 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh penyandang yang bersekolah tingkat SD.

4. Jenis Disabilitas

Data jenis disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini.

¹¹Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Pusat Data Informasi Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Tangkeh, 2022.

Tabel 4.9 Jenis Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur¹²

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tunalaras	3 Orang
2.	Tunadaksa	3 Orang
3.	Tuna Grahita	3 Orang
4.	Tuna Wicara	2 Orang
Total		11 Orang

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diketahui bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang menyandang disabilitas jenis tunalaras berjumlah 3 orang, jenis tunadaksa berjumlah 3 orang, jenis tuna grahita berjumlah 3 orang, dan jenis tuna wicara berjumlah 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang berjenis disabilitas tunalaras, tunadaksa, dan tuna grahita memiliki jumlah yang sama yaitu 3 orang, sedangkan yang berjenis disabilitas tuna wicara hanya 2 orang.

Jenis tunalaras yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur yaitu kondisi anak yang tidak mampu mengendalikan emosi atau anak yang memiliki perilaku yang menyimpang yaitu cepat marah, sering memukuli orang-orang disekitarnya dan bahkan berperilaku kasar seperti menghancurkan barang-barang yang ada disekitarnya jika sedang merasa dalam tekanan atau stress. Sedangkan jenis tuna daksa yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut terdiri dari anak yang memiliki tangan tidak sempurna sejak lahir, memiliki kaki yang tidak berfungsi dengan normal yaitu kaki lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk berjalan, dan kepala yang membesar (hidrosefalus) sehingga anak yang mengalami gejala

¹²Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Pusat Data Informasi Puskesmas Kecamatan Woyla Timur. Tangkeh, 2022.

hidrisefalus tidak mampu untuk mengangkat kepala secara mandiri.

Adapun jenis tuna grahita yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut yaitu berupa *down syndrome* (wajah seribu rupa). Sehingga anak yang mengalami disabilitas tersebut mengalami kendala berupa keterbelakangan mental, intelektual, dan bahkan emosional. Sedangkan jenis tuna wicara yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut berupa tidak dapat berbicara dengan jelas (bisu). Sehingga anak yang mengalami hal tersebut tidak dapat melakukan komunikasi dengan normal sehingga harus menggunakan metode khusus.

C. Bentuk Diskriminasi Terhadap Disabilitas

Perlakuan tidak adil atau diskriminasi yaitu suatu tindakan atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok atas dasar sesuatu atau lebih spesifik seperti ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Kata lain dari diskriminasi yaitu perlakuan yang berbeda. Perlakuan tersebut dapat berupa warna kulit, kelas, etnis, jenis kelamin, status ekonomi, agama, dan faktor lain semuanya dapat berperan dalam perlakuan tersebut.¹³ Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi penjelasan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam

¹³Fulthoni., Arianingtyas, R., Aminah, S., dan Sihombing. U.P., *Memahami Diskriminasi*, hlm. 3. <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>.

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹⁴

Diskriminasi terhadap disabilitas disebut dengan ableism. Secara umum, *ableism* merujuk pada praktik diskriminasi yang merendahkan dan membatasi potensi penyandang disabilitas. Praktik ini merentang mulai dari pemberian komentar dan label negatif, pelecehan, isolasi sosial, sampai pada penetapan kebijakan atau prosedur organisasi yang bersifat mengucilkan. *Ableism* menciptakan *invisible barriers* bagi penyandang disabilitas untuk terlibat secara penuh dalam komunitas Veronica Chouinard mendefinisikan ableism sebagai ‘ide, praktik, hubungan institusi dan sosial yang mendukung orang berbadan sehat atau normal, membuat orang disabilitas terpinggirkan dan bahkan dianggap tidak ada. *Ableisme* menjadi penyebab laten maraknya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perilaku itu bisa lahir secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ableism dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk diskriminasi di tempat kerja, ucapan kasar atau merendahkan, paksaan, atau diam, dengan mengesampingkan orang lain.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diperoleh data sebagai berikut.

1. Diasingkan

Hasil wawancara dengan anak penyandang disabilitas dan orang tua atau wali di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa anak penyandang disabilitas kerap menerima diskriminasi berupa diasingkan oleh masyarakat sekitar. Anak penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan tersebut oleh masyarakat karena dianggap tidak dapat

¹⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵Fiona Kumari Campbell, “Refusing Able (ness): A Preliminary Conversation about Ableism” Dalam *Journal Media Culture*, Vol. 11, No. 3, (2008), hlm. 3.

berpartisipasi oleh masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga mereka sering tidak diikutsertakan.

Selain itu terkadang anak penyandang disabilitas juga tidak mendapatkan perhatian atau diabaikan oleh masyarakat sekitar misal ketika penyandang disabilitas tersebut sakit tidak ada yang menjenguk, tidak dipedulikan oleh masyarakat, dan bahkan dari orang tua sendiri yang mengabaikan penyandang disabilitas untuk dibawa ke layanan kesehatan.

Seperti penjelasan Fika yang mengatakan bahwa: “saya sering tidak diajak kemana-mana oleh keluarga saya. Saya selalu ditinggal dirumah dengan nenek, adik-adik saya selalu dibawa kemana-mana, jika pergi *kenduri* (pesta) saya selalu tinggal dirumah. Jika saya minta ikut saya dimarahin. Adapun jika saya dibawa ikut misal rumah *kenduri* (pesta) saya selalu tidak dipedulikan oleh keluarga saya atau oleh orang-orang sekitar”.¹⁶

Hal serupa juga disampaikan Laini yang menyatakan bahwa “saya sering tidak ikut kegiatan-kegiatan masyarakat karena terbatas fisik saya. Saya juga merasa tidak enak jika ikut karena terkadang tidak dianggap keberadaan saya. Saya dianggap tidak bisa mengerjakan apa-apa dan tidak bisa membantu jika ada kegiatan. Maka saya sering dirumah. Kadang-kadang ada juga yang memaklumi saya karena terbatas fisik, kadang ada juga yang tidak menerima kehadiran saya. Selama ini saya sabar atas perlakuan-perlakuan diskriminasi terhadap saya”.¹⁷

¹⁶Hasil Wawancara dengan Fika (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

¹⁷Hasil Wawancara dengan Laini (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Paya Meugdrang), 15 Desember 2022

Perlakuan diasingkan juga kerap dilakukan oleh anak-anak normal yang sebaya terhadap anak penyandang disabilitas yang sering tidak mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam kelompok bermain dan bahkan tidak mau bermain. Anak normal terkadang menolak untuk mengikutsertakan anak penyandang disabilitas untuk bermain karena dianggap memiliki kelainan atau tidak dapat diajak bermain karena terbatas fisik, mental, intelektual, dan emosional sehingga lebih memilih bermain atau berteman dengan sesama anak yang normal. Bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi pada anak-anak, pada penyandang disabilitas yang sudah dewasa perlakuan diasingkan juga sering diterimanya. Hal ini terjadi pada tempat-tempat umum misalnya di warung-warung atau tempat umum lainnya dimana penyandang disabilitas sering diabaikan dengan tidak diajak berbicara dan bahkan tidak dipedulikan keberadaanya.

Hal ini juga dirasakan oleh Rozah yang mengatakan bahwa “saya ingin bergabung main dengan anak-anak lain, namun saat saya minta ikut bermain mereka selalu bilang tidak boleh, melainkan saya di suruh untuk melihat atau menonton saja mereka main seperti main masak-masak atau main kwaci. Kata mereka nanti saya mengganggu mereka main karena saya tidak bisa bermain”¹⁸.

Selain itu anak penyandang disabilitas yang bersekolah juga kerap menerima perlakuan diskrimansi diasingkan oleh teman-teman sekolah. Dimana anak yang normal tidak mau berteman dengan anak penyandang disabilitas karena menganggap mereka tidak normal dan berbeda. anak normal disekolah juga tidak mau bermain dengan anak penyandang disabilitas karena

¹⁸Hasil Wawancara dengan Rozah (Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

mereka menganggap anak penyandang disabilitas anak yang bodoh dan tidak dapat diajak bermain karena terbatas fisik, intelektual, emosi, dan komunikasi. Hal ini juga terjadi pada pengerjaan tugas kelompok, anak normal tidak mau berada satu kelompok dengan anak penyandang disabilitas dan bahkan jika berada satu kelompok dengan anak penyandang disabilitas mereka mengasingkannya dan tidak mau berkomunikasi dalam mengerjakan tugas secara bersama.

Seperti yang dialami oleh Putra, Putra menjelaskan bahwa “banyak anak-anak lain yang tidak mau kawan dengan saya di sekolah. Anak-anak tidak mau berkawan dengan saya karena mereka menganggap saya orang yang sakit. Dalam kegiatan-kegiatan sekolah saya sering tidak diajak serta karena dianggap tidak mampu membantu atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Sehingga saya sering diasingkan oleh teman-teman dari kegiatan sekolah seperti kerja kelompok, tidak diajak bermain dan bahkan tidak di pedulikan di kelas”.¹⁹

Adapun hal serupa juga dirasakan oleh Santi, dimana Santi menjelaskan bahwa “teman-teman di sekolah tidak mau berteman dengan santi, tidak boleh main bersama dan bahkan tidak bolehin santi duduk dekat kawan satu bangku di kelas, santi duduk sendiri di belakang. Kadang waktu keluar main Santi cuma nonton kawan-kawan main aja, tidak dibolehin ikut main”.²⁰

¹⁹Hasil Wawancara dengan Putra (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Alue Meuganda), 16 Desember 2022

²⁰Hasil Wawancara dengan Santi (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

Selain dilakukan pengasingan oleh anak normal di sekolah, perlakuan pengasingan bahkan juga terjadi oleh keluarga sendiri, dimana anak atau keluarga yang mengalami keterbatasan tersebut tidak diikutsertakan dalam kegiatan keluarga. Misalnya dikurung di rumah sendiri, tidak diajak ke suatu tempat jika keluarga bepergian, tidak memberikan sekolah, dan bahkan kadang tidak memberikan hak-hak yang sama dengan anak normal. Terkadang orang tua melarang anak untuk ikut bermain dengan anak normal lain di lingkungan sekitar karena merasa anaknya terbatas secara fisik, mental, dan komunikasi.

Pengasingan yang dilakukan oleh keluarga sendiri pun juga dirasakan oleh Dahliana yang mengatakan bahwa “saya sering ditinggal dirumah sendiri karena tidak di bawa oleh keluarga ketika bepergian, seperti pergi ke pasar mingguan untuk berbelanja, pergi ke rumah saudara, pergi ke acara-acara pesta dan kenduri (hajatan). Kadang saya ditinggal dengan nenek, ditinggal sendiri dirumah, dan bahkan saya dititipkan ke tetangga sebelah rumah atau saudara jika keluarga saya bepergian lama. Saya sebenarnya ingin ikut jika keluarga saya pergi, tapi kadang tidak dibolehin ikut karena saya susah naik motor karena cacat fisik saya dan juga terkadang keluarga saya beranggapan saya tidak layak ikut karena dapat menyusahkan mereka”.²¹

²¹Hasil Wawancara dengan Daliana (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Tangkeh), 12 Desember 2022



Gambar 4.3 Wawancara dengan Fika (Disabilitas Warga Desa Tangkeh)

Dari hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi berupa diasingkan terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat kerap terjadi baik dikalangan masyarakat umum, di sekolah tempat anak penyandang disabilitas bersekolah, maupun oleh keluarga sendiri. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh anak penyandang disabilitas yaitu diasingkan. Hasil yang diperoleh tersebut diketahui juga terjadi sekolah inklusi Sidosermo Kota Surabaya dimana di sekolah tersebut perlakuan diskriminasi berupa diasingkan juga terjadi terhadap anak penyandang disabilitas. Ketika anak penyandang disabilitas tidak dapat patuh atau tidak mengikuti lingkungannya maka akan terjadi perlakuan diasingkan yang dilakukan oleh anak normal lainnya. Perlakuan diasingkan juga terjadi dikarenakan terdapatnya kekuasaan yang dimiliki oleh kaum dominan pada terhadap kaum yang didominasi. Menurut Bourdieu, penggunaan kekerasan tampaknya merupakan upaya kelas dominan untuk mempertahankan posisinya dalam masyarakat.²²

²²Carlysta Novitasari Pratiwi dan Ari Wahyudi, “Diskriminasi Siswa Disabilitas Di Sekolah Inklusi Sidosermo”, hlm. 3.

2. Dibedakan

Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dan orang tua atau wali di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa anak penyandang disabilitas juga kerap menerima diskriminasi berupa dibedakan oleh masyarakat sekitar. Pembedaan dilakukan karena masyarakat menganggap anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak seperti anak normal biasanya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak penyandang disabilitas sering dibeda-bedakan dengan masyarakat normal lainnya. Dengan demikian hak-hak anak penyandang disabilitas sering tidak terpenuhi.

Seperti hal yang disampaikan oleh Laini bahwa "saya sering dibeda-bedakan oleh orang-orang disekitar saya dengan orang lain yang normal. Seperti ada acara yasinan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu saya tidak diperbolehkan ikut karena mereka menganggap saya orang yang sakit jadi terbatas dalam melaksanakan kegiatan. kemudian saya juga sering dibedakan dari orang normal lainnya ketika menghadiri acara *kenduri* (hajatan) di desa, dimana saya tidak boleh ikut membantu masak-masak, melainkan untuk duduk saja".²³

Diskriminasi dibedakan juga sering terjadi di sekolah tempat anak penyandang disabilitas bersekolah. Dimana guru terkadang sering membedakan anak disabilitas dengan anak normal dimana terkadang anak normal diistimewakan dalam memperoleh pelayanan sekolah. Guru sering membedakan memberikan tugas kelompok kepada anak disabilitas karena dianggap tidak mampu bekerja secara kelompok dan bahkan

²³Hasil Wawancara dengan Laini (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Paya Meugendrang), 17 Desember 2022

sering dibedakan dalam proses pemberian pembelajaran. Dimana anak normal saja yang disuruh oleh guru untuk menulis ke depan sedangkan anak penyandang disabilitas tidak. Adapun hal ini juga terjadi dalam proses evaluasi pembelajaran dimana dalam proses penilaian anak penyandang disabilitas tidak memperoleh nilai secara objektif melainkan guru hanya memberikan nilai tanpa pertimbangan sesuai ketercapaian pembelajaran. Dan bahkan anak penyandang disabilitas terkadang diizinkan untuk tidak mengikuti ujian atau dibebaskan dari ujian karena dianggap tidak mampu mengikuti ujian.

Hal tersebut dialami oleh Putra, dimana Putra mengatakan bahwa “jika saya tidak dibolehin kerja kelompok oleh guru, saya sering mengalaminya. Saya biasanya tidak disuruh untuk gabung kelompok jika ada kerja kelompok karena saya diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah sendiri. Guru juga kadang jika giliran saya maju kedepan tidak menyuruhnya karena guru beranggapan saya tidak mau dan tidak mampu melakukannya. Guru kadang juga tidak membolehkan saya mengikuti olahraga pada jam olahraga karena beranggapan nanti saya sakit. Selain itu saya tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti mengikuti lomba selama acara ekstrakurikuler dilakukan”²⁴.

Selain guru, siswa normal di sekolah juga sering melakukan diskriminasi yaitu membeda-bedakan terhadap anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas dibedakan oleh anak normal yaitu tidak mau diajak bermain, tidak dianggap sebagai teman, dan bahkan membeda-bedakan

²⁴Hasil Wawancara dengan Putra (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Alue Meuganda), 14 Desember 2022

dimana siswa normal menganggap diri sendiri lebih baik dan lebih sempurna dibanding anak penyandang disabilitas.

Hal ini seperti penjelasan Santi bahwa “saya kadang waktu jam istirahat di sekolah cuma duduk di lokal aja lihat kawan-kawan main. Karena saya tidak diajak dan tidak ada yang mau bermain dengan saya karena saya anak yang jahat dan cepat marah katanya”²⁵ Serupa juga dirasakan oleh Muhammad Rizki yang mengatakan bahwa “saya tidak punya kawan di sekolah, mereka tidak mau berkawan dengan saya karena saya orang bodoh dan aneh katanya. Saya katanya tidak bisa main bola, jadi mereka tidak membolehkan saya bermain bola. Saya hanya nonton aja mereka main”.²⁶

Diskriminasi perbedaan juga diperoleh oleh penyandang disabilitas oleh keluarga sendiri, hal ini kerap terjadi dimana orang tua membeda-bedakan perlakuan terhadap anak penyandang disabilitas dengan saudara kandung yang lainnya yang normal. Orang tua juga terkadang juga membeda-bedakan dalam kasih sayang dimana saudara kandung yang normal diberikan kasih sayang penuh atau diberikan kebebasan sedangkan anak penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian dan dikekang dirumah tidak berikan izin untuk keluar rumah. Jika melanggar orang tua tidak segan terkadang memarahi dan memukul anak penyandang disabilitas tersebut.

Perlakuan tersebut dialami oleh Dahliana yang menjelaskan bahwa “ibunya jika membeli baju untuk

²⁵Hasil Wawancara dengan Santi (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

²⁶Hasil Wawancara dengan Muhammad Rizki (Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Desa Pasi Janeng), 15 Desember 2022

saya selalu dibeli baju yang tidak bagus dan murah-murah. Padahal untuk adik saya bajunya bagus-bagus dan mahal-mahal. Ibu saya mengatakan saya tidak perlu baju bagus-bagus karena tidak pergi kemana-mana karena sakit. Saya selalu merasa tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga saya. Kemarin saya minta dibelikan HP yang baru karena HP saya sudah rusak tapi sampai sekarang tidak di beli-beli. Tapi adik saya sudah dibelikan HP baru walaupun dia masih bagus. Saya juga tidak diboletin pergi kemana-kemana karena sakit, padahal saya kadang juga bosan jika dirumah selalu. Sering juga saya minta ikut ayah saya untuk pergi ke kota tapi tidak diboletin”.²⁷

Hal serupa juga dirasakan oleh Fika yang menjelaskan bahwa “adik saya selalu disayang-sayang, dibelikan apa yang dia mau seperti baju, sandal, mainan. Tapi saya tidak disayang seperti meraka, malah saya sering di suruh-suruh melakukan pekerjaan rumah, jika saya tidak mau saya dimarahin. Cuma nenek yang sayang sama saya tapi ayah sama ibu tidak”.²⁸

²⁷Hasil Wawancara dengan Daliana (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

²⁸Hasil Wawancara dengan Fika (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022



Gambar 4.4 Wawancara dengan Santi (Disabilitas Warga Desa Tangkeh)

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut diketahui bahwa perlakuan diskriminasi yaitu dibeda-bedakan terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sering terjadi baik dilakukan oleh masyarakat umum, oleh guru dan siswa normal di sekolah, dan oleh keluarga sendiri. Dibedakan atau juga disebut dengan perlakuan diferensiasi adalah perlakuan di mana seseorang menerima perlakuan yang berbeda dari orang lain.²⁹ Perlakuan diskriminasi berupa dibedakan sering terjadi terhadap anak penyandang disabilitas. Dimana guru memperlakukan siswa dengan disabilitas dan non disabilitas dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut berawal dari kondisi yang dihadapi siswa disabilitas dan kemampuan belajar yang dimiliki berbeda dengan siswa non disabilitas. Wahyu juga berpendapat bahwa selama ini masyarakat memperlakukan dan menganggap bawa disabilitas sebagai manusia yang abnormal. Hal ini berarti penyandang disabilitas dimasukkan dalam kelompok yang tidak bisa sama atau berbeda dengan orang lain yang ‘normal’. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang normal dan abnormal, memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang

²⁹Carlysta Novitasari Pratiwi dan Ari Wahyudi, “Diskriminasi Siswa Disabilitas Di Sekolah Inklusi Sidosermo”, hlm. 3.

disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi atau marginalisasi dalam masyarakat dengan cara dan bentuk apa pun.³⁰

3. Dihina

Hasil wawancara dengan anak penyandang disabilitas dan orang tua atau wali di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa selain mendapatkan diskriminasi berupa diasingkan dan dibedakan, anak penyandang disabilitas juga mendapatkan perlakuan diskriminasi berupa penghinaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, oleh anak normal di sekolah, oleh keluarga sendiri. Penghinaan dilakukan seperti menghina fisik, kelakuan, sikap, dan bahkan dianggap bodoh. Penghinaan yang dilakukan tersebut oleh masyarakat umum tentu dapat mempengaruhi mental anak penyandang disabilitas sehingga anak penyandang disabilitas merasa jatuh dan merasa tidak diterima di kalangan masyarakat.

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Nabil. Orang tua Nabil menjelaskan bahwa “anak saya sering diperlakukan tidak baik oleh anak-anak lain di lingkungan sekitar dan juga di sekolah. Anak-anak lain tidak mau berteman dengan anak saya karena mereka menganggap Nabil anak yang bodoh, idiot, dan juga aneh. Saya selalu harus mendampingi dia untuk ke sekolah supaya dia mau ke sekolah. Nabil sehari-hari hanya main dirumah dengan saya karena tidak mau pergi bermain dengan anak-anak tetangga karena sering mereka kasar dan menghina Nabil. Makanya saya tidak membolehkan Nabil pergi bermain sendiri ke luar tanpa ada saya karena saya

30Wahyu, “Salah Logika Berfikir, Penyandang Disabilitas Terpinggir: Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya”, <https://pld.ub.ac.id/salah-logika-berfikir-penyandang-disabilitas-terpinggir/>

takut Nabil tidak bisa mengontrol emosinya, jadi saya harus bisa menjadi teman Nabil kadang-kadang selain sebagai orang tuanya”.³¹

Penghinaan terhadap anak penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di masyarakat umum, penghinaan terhadap anak penyandang disabilitas juga terjadi di sekolah tempat anak penyandang disabilitas bersekolah. Penghinaan sering dilakukan oleh anak-anak normal baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Penghinaan yang dilakukan baik berupa verbal maupun tindakan. Walaupun terdapat guru yang mengawasi penyandang disabilitas baik di dalam kelas atau di luar kelas, namun perlakuan diskriminasi tersebut tidak dapat dihindari dimana anak-anak normal tidak merasa takut akan guru untuk melakukan diskriminasi. Anak-anak normal sering mengejek dengan kata-kata terhadap anak penyandang disabilitas dengan perkataan “*bodoh*”, “*idiot*”, “*pincang*”, “*buta*”, “*alien*”, dan lain-lain dengan perkataan penghinaan yang menjatuhkan mental anak penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminasi tersebut bahkan tidak hanya dilakukan oleh siswa normal, melainkan pernah juga dilakukan oleh guru. Hal ini terjadi penyandang disabilitas jenis tuna laras, dimana guru yang kehilangan kesabaran dalam menghadapi anak yang mengalami perubahan emosional yaitu marah, guru menghina dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak penyandang disabilitas tersebut. Sehingga anak penyandang disabilitas tersebut tidak mau lagi masuk kelas pelajaran dengan guru yang memarahinya dengan perkataan yang menghina. Memang hal ini tidak menimbulkan masalah lebih jauh karena segera guru tersebut mendapatkan teguran oleh kepala sekolah dan sudah untuk meminta maaf kepada siswa penyandang disabilitas tersebut. Sekolah kemudian melakukan mediasi dengan orang tua an

³¹Hasil Wawancara dengan Nabil (Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Desa Tangkeh) 12 Desember 2022

anak penyandang disabilitas tersebut untuk membujuk anak penyandang disabilitas tetap mau sekolah dan masuk pelajaran dengan guru tersebut.

Hal tersebut seperti penjelasan Rozah yang mengatakan bahwa “ada juga di sekolah saya dibilang anak idiot dan alien oleh teman-teman. Mereka selalu menghina saya jadi kadang-kadang saya nangis dan pulang kerumah. Mereka sering gangguin saya. Kata mereka wajah saya jelek dan mirip nenek-nenek. Selain itu saya juga dibilang bodoh. Jadi saya tidak dibolehin kawan sama mereka”.³²

Hal serupa juga disampaikan oleh Putra yang mengatakan bahwa “ada hari itu saya tidak tau persis lagi kapan tepatnya, tapi belum terlalu lama juga saya di marahin oleh guru di kelas karena saya tidak mengumpulkan PR, sehingga waktu giliran saya maju kedepan saya tidak mau maju karena saya tidak mengerjakan PR karena saya tidak bisa karena itu pelajaran matematik. Guru terus memaksa saya, namun saya tetap tidak mau. Kemudian guru memarahi saya dan menyuruh saya keluar dari kelas dan mengatakan saya bodoh dan malas. Kemudian saya marah mendorong kursi dan keluar kelas, kemudian saya bilang sama wali kelas saya bahwa saya tidak mau masuk lagi dengan guru matematik tersebut. Padahal sebelumnya saya sudah bilang saya tidak bisa kerjakan PR karena saya tiak paham materinya”.³³

³²Hasil Wawancara dengan Rozah (Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

³³Hasil Wawancara dengan Putra (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Alue Meuganda), 14 Desember 2022

Selain itu, perlakuan diskriminasi penghinaan terhadap penyandang disabilitas juga dilakukan oleh keluarga sendiri seperti dilakukan oleh adik kandung, saudara, dan oleh orang tua sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Dahliana bahwa “adik-adik saya kadang-kadang ngomongnya kasar ke saya jika dia sudah marah karena keinginannya tidak dituruti, seperti mengatakan saya pincang, anak terbuang, anak bodoh. Kadang saya tidak ambil hati karena tau itu adik saya masih kecil, tapi kadang-kadang saya sedih juga karena dikatin begitu, kan wajar sayakan juga manusia. Ada juga kadang-kadang saudara yang daang kerumah melihat kondisi saya yang tidak dapat berjalan mengatakan saya harus mandiri tidak boleh terus menyusahkan orang lain, padahal saya tidak merasa demikian, karena jika da hal-hal yang bisa saya kerjakan sendiri saya tidak meminta bantuan ke orang lain kecuali hal-hal yang tidak dapat saya lakukan sendiri”.³⁴

Hal serupa juga dirasakan oleh Muhammad Rizki yang menjelaskan bahwa “orang tua saya kadang-kadang jika sedang marah sering menghina saya seperti anak yang tidak berguna, bandel, bodoh. Kadang jika saya pengen main keluar rumah tidak dibolehin ibu saya karena dibilang ibu saya nanti saya pukul anak orang atau berantem dengan anak orang

³⁴Hasil Wawancara dengan Daliana (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

lain. Ibu saya juga sering memarahi saya jika tidak mau mengerjakan tugas sekolah, tidak mau belajar”.³⁵



Gambar 4.5 Wawancara dengan Rozah (Disabilitas Warga Desa Tangkeh)

Dari hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi penghinaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat rentan terjadi baik di lingkungan umum maupun lingkungan sekolah, dan bahkan oleh keluarga sendiri.

Penelitian Pratiwi dan Wahyudi juga memberikan hasil yang sama bahwa anak penyandang disabilitas kerap menerima diskriminasi berupa penghinaan atau perkataan kasar. Perkataan juga merupakan pemberian labeling yang lebih halus pada siswa disabilitas. Perkataan digunakan guru dan siswa reguler untuk menunjukkan mengenai kemampuan serta perlakuan yang dimiliki oleh siswa disabilitas. Perkataan merupakan bahasa yang digunakan oleh seseorang untuk menilai orang lain. Melalui perkataan guru dan siswa normal memberikan labeling tertentu pada siswa disabilitas. Ketika guru ataupun

³⁵Hasil Wawancara dengan Muhammad Rizki (Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Desa Pasi Janeng), 15 Desember 2022

siswa normal menggunakan perkataan yang kasar secara tidak langsung telah menyakiti siswa disabilitas akan tetapi tidak secara fisik, karena perkataan cenderung pada hinaan. Kemampuan siswa disabilitas dibedakan dengan menggunakan bahasa. Bahasa cenderung mengarah pada kemampuan siswa disabilitas dan secara tidak langsung telah mendiskriminasi siswa disabilitas. Perkataan yang diberikan oleh siswa non disabilitas pada siswa disabilitas dengan menggunakan perkataan yang kasar. Bahkan sampai dengan menghina kemampuan yang dimiliki oleh siswa disabilitas.³⁶

4. Kekerasan Fisik

Hasil wawancara dengan anak penyandang disabilitas dan orang tua atau wali di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diketahui bahwa perlakuan diskriminasi berupa kekerasan fisik juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi. Kekerasan fisik yang diterima oleh anak penyandang disabilitas yaitu berupa pukulan, jambakan rambut, di cubit, dan bahkan di dorong. Diskriminasi kekerasan tersebut diterima oleh anak penyandang disabilitas baik di lingkungan umum, di lingkungan sekolah, dan oleh keluarga sendiri. Pada lingkungan umum, anak penyandang disabilitas menerima kekerasan oleh anak normal sekitar. Hal ini terjadi karena ketika anak normal bermain, anak penyandang disabilitas juga ikut bermain sehingga terkadang kekerasan fisik diterima oleh anak penyandang disabilitas karena dalam melakukan permainan anak penyandang disabilitas merupakan anak yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, terbatas fisik, dan bahkan pengaruh mental yang tidak stabil sehingga kerap anak penyandang disabilitas menjadi sasaran kekerasan fisik oleh anak normal.

³⁶Carlysta Novitasari Pratiwi dan Ari Wahyudi, "Diskriminasi Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusi Sidoseremo", hlm. 2.

Hal ini dialami oleh Khusnul Rijal, orang tua Khusnul Rijal mengatakan bahwa “anak saya tidak mau bermain dengan teman-temannya atau anak-anak tetangga karena sering berkelahi kalau bermain. Selalu saja dalam bermain anak saya menjadi korban. Karena kan anak kalau bermain memiliki ego masing-masing jadi kadang tidak ada yang mau mengalah. Apalagi kadang dalam bermain ada anak yang kelakuannya memang jahat sehingga anak saya yang disabilitas sering jadi sasaran kekerasan fisik seperti dipukul, didorong, bahkan pernah di gigit oleh anak lain yang normal yang lebih besar dari badannya”.³⁷

Keadaan serupa juga dialami oleh Salsabila. Orang tua dari Salsabila menjelaskan bahwa “ada, pernah anak saya di diskriminasi oleh anak-anak satu desa juga. Waktu itu sore hari ketika anak saya juga ikut bermain di dekat masjid dengan anak-anak lain. Untuk bermain saya tidak tahu persis mereka main apa namun dalam bermain selalu saja anak saya menjadi sasaran dari kekerasan fisik anak-anak lain. Suatu ketika pernah juga anak saya di dorong oleh kawan-kawan yang lain sampai terjatuh karena anak saya jalannya tidak seimbang makanya dia cepat jatuh. Makanya selama ini saya tidak mengizinkan main dengan anak-anak lain takut anak saya kenapa-kenapa”.³⁸

Perlakuan diskriminasi kekerasan fisik juga terjadi di sekolah, dimana anak penyandang disabilitas sering

³⁷Hasil Wawancara dengan Orang tua Asra Tuti (Penyandang Disabilitas Tunawicara Desa Paya Baroe), 20 Desember 2022

³⁸Hasil Wawancara dengan Salsabila (Penyandang Disabilitas Tunadaksa Desa Cot Punti), 19 Desember 2022

mendapatkan kekerasan fisik oleh teman di kelas maupun di luar kelas. Hal ini dapat terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas kepada anak normal baik disengaja atau tidak disengaja baik ketika bermain atau sedang belajar. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa pemukulan, dorongan, dan cubitan. Anak normal biasanya selalu menunjukkan sikapnya yang dominan sehingga anak penyandang disabilitas selalu menjadi sasaran kekerasan dari anak yang normal karena keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, dan bahkan emosional.

Hal tersebut diketahui dialami oleh Putra yang menjelaskan bahwa “saya pernah dipukul oleh kawan di sekolah karena secara tidak sengaja saya waktu jalan menyenggol kawan yang sedang berdiri di depan lorong kelas, karena waktu lagi hujan jadi rame yang berdiri depan lorong kelas menunggu hujan reda mau pulang, waktu jalan karena ramai jadi berdesak-desakan jadi saya secara tidak sengaja menyenggol kawan saya lalu dia terjatuh dan sampai basah kena hujan. Kemudian dia marah lalu menonjok dan menendang saya sampai terjatuh. Padahal saya sudah minta maaf sebelumnya namun dia tidak terima”³⁹.

Serupa juga disampaikan oleh Santi yang menjelaskan bahwa “waktu itu ada kawan yang mau pinjam pulpen saya tapi saya tidak mau kasih karena saya mau pakai karena satu, kemudian dia bilang saya pelit, saya jadi marah karena dibilang pelit kemudian lalu membalas dengan perkaat “beli sendiri jangan minta-minta

³⁹ Hasil Wawancara dengan Putra (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Alue Meuganda), 14 Desember 2022

punya orang”, tiba-tiba dia datang dan memukul kepala saya”.⁴⁰

Diketahui juga bahwa terkadang anak penyandang disabilitas tidak hanya menerima kekerasan fisik dari teman sebayanya yang bermain di lingkungan umum maupun di sekolah, namun juga terkadang juga diperoleh dari saudara sekandung karena kesalahpahaman, kecemburuan sosial, atau bahkan berebut suatu barang. Sehingga atas penyebab tersebut kerap terjadi pertengkaran antara penyandang disabilitas dengan saudara sekandungnya yang normal. Dalam kejadian tersebut anak penyandang disabilitas sering menjadi korban atas kekerasan fisik yang diterimanya karena dipengaruhi oleh keterbatasan atau disabilitas yang dimilikinya. Kekerasan fisik terkadang juga dialami penyandang disabilitas oleh orang tua atau walinya sendiri. Hal ini terjadi karena terkadang orang tua atau wali dari penyandang disabilitas tidak sabar dalam mengurus atau menjaga penyandang disabilitas itu sendiri dikarenakan anak penyandang disabilitas merupakan anak yang berbeda sehingga dalam mengurusnya atau penanganannya memerlukan cara khusus. Dimana anak penyandang disabilitas terkadang tidak memiliki kontrol emosi yang baik, rewel, tidak bisa diam, atau mengamuk. Sehingga orang tua atau wali yang menjaganya terkadang tidak sabar dalam menanganinya sehingga tersulut emosi dan melakukan kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan oleh orang tua atau wali dalam menengani anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Selain itu juga dapat terjadi karena tipikal dari orang tua yang tidak sabar dan menggunakan metode keras dalam menanganinya.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Santi (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022

Orang Tua Khusnul Rijal menjelaskan bahwa “rijal sering mendapat perlakuan diskriminasi oleh saudara kandungnya yang normal, dimana saudara kandungnya juga masih anak-anak jadi kadang dalam bermain saudaranya marah karena merasa Rijal mengganggu atau tidak bisa diajak bermain karena tidak bisa berkomunikasi. Kadang-kadang Rijal sering berkelahi dengan saudara kandungnya karena berebut HP dimana saudaranya tidak mau berbagi HP dengan Rijal”.⁴¹

Selain Khusnul Rijal yang mengalami kekerasan fisik oleh keluarga sendiri, hal ini juga dialami oleh Fika, dimana Fika menjelaskan bahwa “ayah saya kadang sering memukul saya karena mungkin saya sedikit bandel. Ayah memukul saya kalau saya kadang tidak patuh, atau jika saya melakukan kesalahan sedikit saya dipukuli, ibu saya juga sering memukuli saya sering disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu rumah, dan bahkan mencuci baju, jadi jika saya tidak mengerjakannya saya dimarahi dan dipukuli. Saya pernah juga tidak dibolehkan masuk kerumah atau di kunci diluar rumah karena telat pulang bermain dari rumah kawan, jadi saya tidak dibolehkan masuk kerumah sangat lama dan kemudian saya dipukuli dengan tangan dan gagang sapu sampai nangis dan lebam di kaki”.⁴²

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Orang Tua Khusnul Rijal (Penyandang Disabilitas Tunawicara Desa Paya Baroe), 20 Desember 2022

⁴² Hasil Wawancara dengan Fika (Penyandang Disabilitas Tunalaras Desa Tangkeh), 12 Desember 2022



Gambar 4.6 Wawancara dengan Khusnul Rijal (Disabilitas Warga Desa Paya Baroe)

Dari hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat mendapatkan diskriminasi kekerasan fisik oleh teman sebaya, saudara sekandung, orang tua atau wali baik di rumah sendiri, di lingkungan umum maupun di lingkungan sekolah. Kekerasan fisik yang dapat diterima oleh anak penyandang disabilitas dapat berupa pemukulan, dorongan, tendangan, dan bahkan dicubit. Tindakan apa pun yang dapat membuat seseorang merasa atau berperilaku sedemikian rupa sehingga membuat mereka tidak nyaman secara fisik atau mental dianggap sebagai kekerasan. Ketidaknyamanan dapat disebabkan oleh kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, lekas marah, atau kemarahan.⁴³

Nurul menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan selain lingkungan, keluarga sendiri juga tidak memiliki penerimaan yang baik terhadap anak disabilitas. Sehingga keluargalah menjadi sumber utama paling mungkin terjadinya kekerasan terhadap disabilitas. Kemudian

⁴³ Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, dan Oriyo Adi Nugroho, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hlm.58.

juga dari lingkungan terdekat, bisa jadi guru dan termasuk pengasuh, pendamping.⁴⁴ Kasus kekerasan fisik memang sering dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas seperti kekerasan fisik dilakukan oleh keluarga sendiri yaitu oleh ayah dan ibu tiri korban. Kasus anak penyandang disabilitas tersebut ditemukan oleh warga dengan kaki dirantai dan kelaparan. Setelah dilakukan pengecekan oleh warga dan polsek setempat diketahui bahwa orang tua melakukan hal tersebut lantaran kesal dengan korban karena anak disabilitas tersebut mengambil jatah makanan orang lain.⁴⁵

D. Upaya Pencegahan Diskriminasi Terhadap Disabilitas

Masyarakat dunia bersama-sama berupaya menghapus diskriminasi oleh karena perlakuan diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Khususnya mengingat dampak dari diskriminasi dapat mengurangi, menyimpangi, menghapus pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam kehidupan baik individual maupun kolektif.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki budaya menghormati sesama manusia tentu melarang dengan jelas bentuk perlakuan diskriminasi. Sebagai mana tertuang dalam hukum pidana, pengaturan terkait diskriminasi ras ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada golongan penduduk. Hal itu diatur dalam Pasal 156, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

⁴⁴ Nurul, “Mengapa Kekerasan pada Anak Disabilitas Sulit Terungkap”, SAPDA: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, <https://sapdajogja.org/2020/12/>

⁴⁵ BBC, “Anak Penyandang Disabilitas ‘Dirantai’ Oleh Orang Tua, Diduga Karena Kelaparan dan Mengambil Jatah Makanan” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c17evx2ge9yo>

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.

Perlindungan terhadap disabilitas di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.⁴⁶

Lahirnya peraturan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah penduduk yang memiliki keistimewaan dan komitmen yang sama dengan penduduk yang berbeda dan harus dibebaskan dari berbagai perlakuan tidak adil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dalam mencegah diskriminasi terhadap disabilitas diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum pernah melakukan upaya yang nyata terhadap pencegahan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum pernah melakukan sosialisasi baik di kantor camat setempat maupun ke desa-desa mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan mengundang ahli atau pakar di bidang tersebut. Sejauh ini Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum pernah menerima laporan

⁴⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

akan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas.

“Belum, belum pernah. Karena sejauh ini kita belum tau ada kejadian-kejadian diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat normal terhadap penyandang disabilitas. Kita belum pernah terima laporan tersebut. Kita sering melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa, kepala sekolah di wilayah pemerintah kecamatan woyla timur, namun belum pernah membahas masalah tersebut. Kita juga belum pernah melakukan sosialisasi mengenai hal itu karena mungkin masih fokus pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, rumah-rumah dhuafa, sumur bor, dan pembangunan-pembangunan fisik lainnya”⁴⁷

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga belum pernah melakukan mengeluarkan sebuah surat tertulis untuk menghimbau pelarangan perlakuan diskriminasi terhadap disabilitas. Baik surat yang ditujukan kepada pemerintah desa yang ada dibawah lingkup Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat maupun kepada instansi-instansi pemerintah lain seperti sekolah, puskesmas, dan instansi pemerintah lainnya. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga belum pernah berembuk untuk mengeluarkan qanun mengenai perlindungan terhadap disabilitas. Melainkan Pemerintah Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat hanya bertumpu pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur juga mengaku belum memiliki sekolah luar biasa dan sekolah inklusi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, melainkan hanya

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur, 21 Desember 2022

memiliki sekolah reguler. Sehingga selama ini sekolah reguler merupakan sekolah satu-satunya yang dapat dipilih oleh anak penyandang disabilitas untuk bersekolah.⁴⁸

Diketahui juga bahwa Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum pernah melakukan survei untuk mengetahui perlakuan diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga belum melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Komunikasi Kecamatan (Forkopimka) yaitu pihak Polisi Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil), dengan pihak sekolah, pihak puskesmas dan pihak instansi pemerintah lain untuk membahas mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari perlakuan diskriminasi. Namun daripada itu, Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat memiliki pandangan yang baik terhadap disabilitas, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat mengaku bahwa penyandang disabilitas merupakan juga masyarakat yang layak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat umum dan tentu harus memperoleh prioritas yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Selain itu, Camat Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga mengakui bahwa penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang harus memperoleh perlakuan istimewa tentu harus dilindungi dan dijamin hak-hak nya dan harus dilindungi agar bebas dari segala bentuk diskriminasi oleh masyarakat umum.⁴⁹

Camat kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga menjelaskan bahwa: “Insyaallah kedepan

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur, 21 Desember 2022

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur, 21 Desember 2022

kami akan berupaya untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar terbebas dari perlakuan diskriminasi baik dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah, ke instansi-instansi lain dengan mengundang pakar ahli dibidang tersebut. Kemudian insyaallah kedepan kami akan berkomitmen untuk membentk suatu peraturan tertulis baik berupa qanun, poster-poster himabauan, maupun surat edaran baik dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten agar penyandang disabilitas dilindungi sama dengan masyarakat lainnya. Kami juga akan mengusulkan ke pemerintah kabupaten agar di dirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah yang dapat menerima kedua jenis siswa baik normal maupun disabilitas di Kecamatan Woyla Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa perlakuan diskriminasi sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan anak disabilitas, membahayakan fisik, mental, dan kecerdasan, dan menyalahi aturan sosial bermasyarakat. Sehingga penyandang disabilitas perlu untuk dilindungi”.⁵⁰

Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga mengaku bahwa kedepan akan berembuk untuk melindungi anak penyandang disabilitas agar terbebas dari segala macam bentuk diskriminasi dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah agar masyarakat paham akan disabilitas. Selain itu Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen kedepannya membentuk suatu peraturan berupa qanun atau semacamnya mengenai perlindungan disabilitas dari diskriminasi dan mengusulkan ke pemerintah kabupaten agar didirikan sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur, 21 Desember 2022

menstarnsform sekolah reguler menjadi sekolah insklusi agar ramah bagi anak penyandang disabilitas.

Adapun bantuan yang pernah oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat terhadap penyandang disabilitas yaitu pemberian kursi roda yang diberikan kepada penyandang disabilitas Laini dengan jenis disabilitas tuna daksa (cacat kaki). Bantuan ini diberikan oleh pemerintah kabupaten aceh barat melalui dinas sosial. Pemberian bantuan ini agar membantu laini dalam mobilitas baik di rumah maupun bepergian ke tempat lain. Pemberian bantuan ini bertujuan juga untuk membantu Laini agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan Laini pada orang lain. Selain itu Dinas sosial juga memberikan bantuan modal kepada laini agar menunjang dalam membuka usaha jualan. Karena diketahui bahwa Laini memiliki usaha berupa toko kelontong kecil di depan rumahnya.

Bantuan lain yang diberikan oleh kepada anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yaitu berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang bersekolah yang masuk dalam kategori pendidikan. Bantuan PKH ini diterima oleh Santi (penyandang disabilitas jenis tunalaras: gangguan tingkah laku), Muhammad Rizki (penyandang disabilitas jenis tuna grahita: wajah seribu), Nabil (penyandang disabilitas jenis tuna grahita: hidrosefalus), Rozah (penyandang disabilitas jenis tuna grahita: wajah seribu), dan Putra (penyandang disabilitas jenis tunalara: gangguan tingkah laku).

Pemberian bantuan PKH juga dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengurangi atau memutuskan mata rantai kemiskinan. Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling

miskin.⁵¹ Seperti diketahui bahwa anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat yang menerima bantuan PKH tergolong dalam keluarga miskin atau ekonomi rendah. Bantuan ini diperoleh dikarenakan anak penyandang disabilitas tersebut bersekolah. Sehingga bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak penyandang disabilitas.

Selain itu belum adanya bantuan khusus yang diterima oleh anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kebutuhannya selain yang diterima oleh Laini baik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Anak penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian atas keterbatasannya oleh pemerintah dengan memberikan bantuan sesuai jenis disabilitas yang dimiliki seperti kebutuhan alat bantu bicara (*tunavoice*) untuk anak tunawicara, alat bantu berjalan bagi tunadaksa (kecuali Laini) seperti kursi roda, tongkat jalan, dan brace kaki/brace tangan, bantuan biaya berobat untuk anak tuna grahita dan tunalaras.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh juga diketahui bahwa selama ini pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kebijakan untuk memberikan bantuan untuk anak penyandang disabilitas baik berupa bantuan dana berobat dan alat bantu disabilitas. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur juga mengaku bahwa kebijakan tersebut adalah prioritas dinas sosial kabupaten atau provinsi sehingga pemerintah kecamatan selama ini fokus pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pemuda, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan bidang tani dan kebun.

⁵¹Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2015). <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20PKH%20ini,kesejahteraan%20dari%20kelompok%20paling%20miskin.>

“Selama ini kami belum memasukkan program pemberdayaan kepada anak penyandang disabilitas seperti memberikan bantuan dana dan alat-alat yang dibutuhkan yang dapat menunjang aksesibilitas dan mobilitas anak penyandang disabilitas. Fokus utama kami seperti tugas pokok dan fungsi yang sudah berjalan yaitu untuk melakukan pelayanan publik untuk masyarakat, fokus pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan petani dan pekebun. Namun pemberdayaan terhadap anak penyandang disabilitas sudah masuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat, namun belum secara khusus hanya bersifat umum. Namun kedepan akan berkomitmen untuk lebih memperhatikan anak penyandang disabilitas, seperti melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, melobi ke pihak-pihak atas supaya anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat memperoleh hak-haknya”.⁵²

E. Analisis Hasil dan Teori

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat terkait dengan perlakuan diskriminasi, bahwasanya terdapat beberapa jenis perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas di kecamatan tersebut diantaranya perlakuan diasingkan, dibedakan, dihina, dan perlakuan kekerasan fisik.

Perlakuan diskriminasi tersebut memang terjadi berbeda-beda pada setiap anak penyandang disabilitas dan dilakukan oleh

⁵² Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur, 21 Desember 2022

orang-orang yang berbeda-beda. Perlakuan diskriminasi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum di lingkungan anak penyandang disabilitas tinggal dan oleh teman-teman sebaya saat bermain, di rumah sendiri yang dilakukan oleh orang tua, wali, dan keluarga sendiri, dan juga terjadi di sekolah yang dilakukan oleh siswa non disabilitas dan guru.

Perlakuan-perlakuan diskriminasi yang dilakukan tersebut terjadi dengan berbagai alasan, baik karena kesalahan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas itu sendiri maupun karena sikap penolakan oleh masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas. Selain itu juga karena sikap dominan kaum non disabilitas terhadap kaum lemah yaitu anak penyandang disabilitas. Seperti pada perlakuan diasingkan yang dilakukan oleh masyarakat. perlakuan ini terjadi karena anak penyandang disabilitas dianggap tidak dapat berpartisipasi oleh masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga mereka sering tidak diikutsertakan. Kemudian perlakuan dibedakan, hal ini juga dilakukan karena kaum non disabilitas menganggap anak penyandang disabilitas adalah anak yang berbeda baik dari segi kemampuan, fisik, mental, dan memiliki keterbatasan. Sehingga mereka menganggap anak penyandang disabilitas tidak sama dengan anak normal dan dianggap terbatas, sehingga dibedakan dalam suatu kegiatan.

Perihal perlakuan dihina dan kekerasan fisik juga demikian, karena anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda dan memiliki kemampuan yang tidak sama dengan anak normal, sehingga kaum non disabilitas sering menghina dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak penyandang disabilitas atas perbedaan dan keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini juga dilakukan didasarkan atas sikap dominansi yang dimiliki oleh kaum non disabilitas terhadap kaum disabilitas.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskriminasi yang kemukakan oleh Theodorson & Theodorson dimana perlakuan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau

kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.⁵³

Lebih dalam, kaitan penelitian ini yaitu dengan teori ableisme, Veronica Chouinard mendefinisikan ableism sebagai 'ide, praktik, hubungan institusi dan sosial yang mendukung orang berbadan sehat atau normal, membuat orang disabilitas terpinggirkan dan bahkan dianggap tidak ada. *Ableisme* menjadi penyebab laten maraknya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perilaku itu bisa lahir secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ableisme bisa berbentuk diskriminasi dalam pekerjaan, penghinaan, paksaan atau pembungkaman, hingga penyingkiran.⁵⁴ Ketika anak penyandang disabilitas tidak dapat patuh atau tidak mengikuti lingkungannya maka akan terjadi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh anak normal lainnya. Perlakuan diskriminasi juga terjadi dikarenakan terdapatnya kekuasaan yang dimiliki oleh kaum dominan pada terhadap kaum yang didominasi. Menurut Bourdieu, penggunaan kekerasan tampaknya merupakan upaya kelas dominan untuk mempertahankan posisinya dalam masyarakat.⁵⁵

⁵³Fulthoni., Arianingtyas, R., Aminah, S., Sihombing. U.P., *Memahami Diskriminasi*, hlm. 3.

⁵⁴Fiona Kumari Campbell, "Refusing Able (ness): A Preliminary Conversation about Ableism" hlm. 3.

⁵⁵Carlysta Novitasari Pratiwi dan Ari Wahyudi, "Diskriminasi Siswa Disabilitas Di Sekolah Inklusi Sidosermo", hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.

1. Bentuk diskriminasi yang diterima oleh anak penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diantaranya (1) diasingkan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, oleh anak non disabilitas, yang terjadi saat bermain baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, oleh keluarga sendiri, seperti tidak mengikutertakan saat pergi ke suatu tempat dan melarang bermain keluar rumah; (2) dibedakan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar, seperti tidak membolehkan anak penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, oleh anak non disabilitas di sekolah, seperti tidak mau berteman dan tidak diterima di kelompok belajar, oleh guru, seperti membedakan tugas belajar dengan siswa yang lain. Oleh keluarga sendiri seperti membeda-bedakan jika membeli baju dengan saudara yang lain; (3) dihina yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar, tepatnya oleh anak-anak sebaya yang nondisabilitas dengan mengatakan cacat, bodoh dan perkataan lain, oleh siswa non disabilitas dan guru di sekolah, seperti bodoh, idiot, bodoh, aneh, dan pincang. Oleh petugas kesehatan seperti mengatakan cacat; (4) kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak non disabilitas baik di lingkungan umum, di sekolah, dan bahkan oleh keluarga sendiri seperti dipukuli, ditendang, di dorong dan dicubit.
2. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum melakukan suatu upaya untuk melakukan pencegahan perlakuan diskriminasi terhadap penyandang

disabilitas baik melalui sosialisasi, surat himbauan, qanun, dan koordinasi dengan pihak-pihak lain di lingkungan kecamatan. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga belum melakukan upaya untuk mendirikan sekolah khusus disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat juga belum memiliki kebijakan atau bahkan belum pernah memberi bantuan kepada anak penyandang disabilitas baik bantuan dana, bantuan berobat khusus, dan bantuan alat khusus sesuai kebutuhan anak disabilitas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu agar Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat segera melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mengingat perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat kerap terjadi baik oleh masyarakat umum, keluarga penyandang disabilitas itu sendiri, oleh siswa dan guru di sekolah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mengeluarkan peraturan tertulis atau qanun, poster-poster himbauan, dan membentuk lembaga perlindungan disabilitas. Selain itu, agar Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat segera mengusulkan untuk mendirikan sekolah khusus disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Kemudian agar Pemerintah Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat memiliki kebijakan untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas agar anak penyandang disabilitas dapat menjadi anak yang mandiri dan dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Denny. J. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Astuti, P.R. *Meredam Bullying (3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Awuy, Tommy F. *Wacana, Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, Jakarta: Jantera, 1995.
- Barnes, C. *Theories of disability and the Origins of the Social Oppression of Disabled People in Western society*, London: Longman, 1997.
- Garland, R. *Eye of Beholder Eformity and Disability in Graeco Roman World*. Itacha: Cornell University Press, 1995.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Pals, D.L. *Eight Theories of Religion*, New York: Oxford, 2006.
- Pranoto, Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press, 2013.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium. 2013.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rooshey, H. et al, *Disability and the Muslim Perspective: an Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*, New York: The University of Buffalo, 2008.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Schumm, D. & Stolfus, M. (Eds.), *Disability and World Religions: An Introduction*, Texas: Baylor University Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi, K.L. *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suwarma, Al Muchtar. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri, 2015.
- Suyanto, Bagong., Hariadi, Sri Sanituti., dan Nugroho, Oriyo Adi. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022.

E-Book

- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2015). <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Media/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20PKH%20ini,k sejahteraan%20dari%20kelompok%20paling%20miskin.>
- Fulthoni., Arianingtyas, R., Aminah, S., Sihombing. U.P. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: ILRC, 2009. <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. <http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar%20Ilmu%20Hukum.pdf>

Jurnal

- Anisa. “Kelompok Difabel Dan Kesempatan Kerja: Penanggulangan Diskriminasi Di Dunia Kerja Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 5, Nomor 2, (2019): 121-140.
- Anshari, Muhammad. “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, *Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer*. Volume 1, Nomor 1, (2020): 40-52.
- Fiona, Kumari Campbell. “Refusing Able (Ness): A Preliminary Conversation about Ableism” *Journal Media Culture*. Volume 11, Nomor 3, (2008): 3-12.
- Malinda, Anggun., Nurfitriana, Ekha., dan Al Arif, Muhammad Yasin. “Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 21, Nomor 3, (2014): 465-484.
- Miles, M. “Disability In An Eastern Religious Context: Historical Perspectives”. *Journal of Disability & Society*, Volume 10 Nomor 1, (1995): 53-76.
- Nurdiani, Nina “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *COMTECH*, Volume 5 Nomor 2, (2014): 1110-1118.
- Pan, Mohamad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (2009): 135-164.
- Pratiwi, Carlysta Novitasari dan Wahyudi, Ari. “Diskriminasi Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusi Sidosermo”, *Jurnal Paradigma* Volume 7, Nomor 2 (2019): 14-21.
- Sugiono, Ilhamuddin., dan Arief Rahmawan. “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, *Indonesia Journal of Disability Studies*. Volume 20 Nomor 2 (2014): 21-30.
- Sugi, Rahayu Utami Dewi dan Dani, Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Volume 10, Nomor 2, (2013): 110-119.
- Yusainy, Cleoputri., Thohari, Slamet., Gustomy, Rachmad. “#StopAbleism: Reduksi Stigma kepada Penyandang

Disabilitas melalui Intervensi Bias Implisit”. *Jurnal Psikologi* Volume 43, Nomor 1, (2016):1-12.

Skripsi

- Al-Maududdy, Avicenna. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)”. Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Bethayana, R.B. “Deskripsi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi”. Skripsi Program Studi Psikologi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Kusumastuti, Maria Nurma Septi Arum. “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Levina, Maria Clarissa, “Perancangan Visual Kampanye untuk Mencegah Terjadinya Ableisme dalam Dunia Kerja di DKI Jakarta”. Skripsi Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara, 2022.
- Maisun, Dara, “Peran Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Dalam Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Pidie” Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mardhatillah, Qisthi, “Anak Muda dan Disabilitas Peran Organisasi Young Voice Dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Mutmainnah, “Disabilitas Fisik Dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Rima Linda, “Relasi Islam dan Disabilitas: Studi Terhadap Akses Ruang Publik bagi Disabilitas Netra Kota Banda Aceh”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Ritami, “Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas Dengan Masyarakat: Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Website

Afrizal, Muhamad Alfin. “Pengaruh Status Sosial akan Terjadinya Diskriminasi di Lingkungan Masyarakat”, https://www.researchgate.net/publication/361252948_Pengaruh_Status_Sosial_akan_Terjadinya_Diskriminasi_di_Lingkungan_Masyarakat_The_Influence_of_Social_Status_on_the_Occurrence_of_Discrimination_in_the_Community?channel=doi&linkId=62a6a5fc55273755e84daf&showFulltext=true

Badan Pusat Statistik Kabuptaen Aceh Barat. “Ibukota Kecamatan dan Jaraknya Ke Meulaboh” <https://acehbaratkab.bps.go.id/statictable/2015/09/09/10/ibukota-kecamatan-dan-jaraknya-ke-meulaboh-2015.html>. (Diakses Pada 20 Desember 2022).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2019”. <https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3ac61fa6d86cc6fbe4c9bf08/kecamatan-woyla-timur-dalam-angka-2019.html> (Diakses Pada 20 Desember 2022).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat “Kecamatan Woyla Timur Dalam Angka 2022”. <https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/04c764dda7a0721786864470/kecamatan-woyla-timur-dalam-angka-2022.html> (Diakses Pada 20 Desember 2022).

Nurul, “Mengapa Kekerasan pada Anak Disabilitas Sulit Terungkap”, SAPDA: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, <https://sapdajogja.org/2020/12/mengapa-kekerasan->

anak-disabilitas-sulit-terungkap/ (Diakses Pada 12 Desember 2022).

BBC, “Anak Penyandang Disabilitas ‘Dirantai’ Oleh Orang Tua, Diduga Karena Kelaparan dan Mengambil Jatah Makanan”

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl7evx2ge9yo>.
(Diakses Pada 11 November 2022).

Ramdani, Dani. “Pengertian Ketidakadilan Sosial, Prinsip, Faktor, Bentuk, dan Contohnya”, Sosial 79 Website 2021, <https://www.sosial79.com/2021/04/pengertian-ketidakadilan-sosial-prinsip.html> (Diakses Pada 10 November 2022).

Sulliva, Debra. “What is Ableism, and What is its Impact”, Medical News Today, 2021, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/ableism#types>. (Diakses Pada 25 November 2022).

United Nations. 2006. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Diakses pada 02 November 2022. Tersedia di; <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#:~:text=Persons%20with%20disabilities%20include%20those,an%20equal%20basis%20with%20others.> (Diakses Pada 01 Januari 2023).

Wahyu, “Salah Logika Berfikir, Penyandang Disabilitas Terpinggir: Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya”, <https://pld.ub.ac.id/salah-logika-berfikir-penyandang-disabilitas-terpinggir/> (Diakses Pada 10 Januari 2023).

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Lampiran 1. Lembar Pedoman Wawancara

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA
(Wawancara dengan Penyandang Disabilitas/Orang Tua atau
Wali Disabilitas)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal :

Jenis Disabilitas :

- 1) Sejak kapan anda mengalami disabilitas?
- 2) Apakah anda pernah mengalami diskriminasi?
- 3) Berapa kali anda pernah mengalami tindakan diskriminasi?
- 4) Apa saja bentuk diskriminasi yang pernah anda terima?
- 5) Seberapa sering anda mendapatkan perlakuan diskriminasi?
- 6) Siapa yang melakukan diskriminasi terhadap anda?
- 7) Apa yang anda lakukan ketika mendapat perlakuan diskriminasi?
- 8) Bagaimana perasaan anda ketika mendapatkan perlakuan diskriminasi?
- 9) Apakah pemerintah Kecamatan Woyla Timur pernah memberikan sosialisasi atau rehabilitasi terhadap anda ketika mengalami diskriminasi?
- 10) Apakah masyarakat sekitar menerima anda sebagai penyandang disabilitas?

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

(Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Woyla Timur)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

- 1) Apakah pernah terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Woyla Timur?
- 2) Bagaimana pandangan Pemerintah Kecamatan Woyla Timur terhadap Penyandang Disabilitas?
- 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Woyla Timur untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas?
- 4) Apa bentuk penanganan oleh Pemerintah Kecamatan Woyla Timur jika terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas?
- 5) Apakah penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya di Kecamatan Woyla Timur?
- 6) Apakah Pemerintah Kecamatan Woyla Timur memiliki peraturan yang melindungi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi?
- 7) Apakah Pemerintah Kecamatan Woyla Timur pernah melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas?

Lampiran 2. Data Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur

Data Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Woyla Timur

No	Nama	Umur (Tahun)	Desa	Tingkat Pendidikan	Jenis ABK
1	Fika	17	Tangkeh	Putus Sekolah tingkat SD	Tuna grahita (wajah seribu)
2	Santi	8	Tangkeh	Kelas 2 SD	Tunalaras (gangguan tingkah laku)
3	Muhammad Rizki	7	Pasi Janeng	Kelas 2 SD	Tuna grahita (wajah seribu)
4	Nabil	4	Tangkeh	TK	Tuna grahita (hidrosefalus)
5	Rozah	7	Tangkeh	Kelas 1 SD	Tuna grahita (wajah seribu)
6	Putra	15	Alue Meganda	Kelas 1 SMA	Tunalaras (gangguan tingkah laku)
7	Asra Tuti	2	Paya Baroe	Belum Sekolah	Tunawicara (bisu)
8	Khusnul Rijal	5	Paya Baroe	TK	Tunawicara (bisu)
9	Dahlia	22	Tangkeh	Putus Sekolah tingkat SD	Tunadaksa (cacat kaki)
10	Salsabila	5	Cot Pundi	Belum Sekolah	Tunadaksa (cacat tangan)
11	Laini	32	Paya Meugendrang	Tamat SMA	Tunadaksa (cacat kaki)

Lampiran 3. Foto Penelitian



(Wawancara dengan Fika Disabilitas Tunalaras Warga Desa Tangkeh)



(Wawancara dengan Rozah Disabilitas Tuna Grahita Warga Desa Tangkeh)



(Wawancara dengan Dahliana Disabilitas Tunadaksa Warga Desa Tangkeh)



(Wawancara dengan Santi Disabilitas Tunalaras Warga Desa Tangkeh)



(Wawancara dengan Khusnul Rijal Disabilitas Tunawicara Warga Desa Paya Baroe)



(Wawancara dengan Camat Kecamatan Woyla Timur)

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian dari Universitas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3060/Un.08/FUF.I/PP-00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Camat Woyla Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SELA ARIYANTI / 180305028

Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama

Alamat sekarang : Lamreung menasah papeun, darul imarah, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Ketidak-adilan dan disabilitas : studi kasus tentang perlakuan diskriminatif terhadap disabilitas di kecamatan Woyla timur kabupaten Aceh barat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 07 Juni 2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kecamatan Woyla Timur



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KECAMATAN WOYLA TIMUR

Jln. Tangkeh Blangluah Km 1,5 Buket Rata
Email: kecwoylatimur@gmail.com

Tangkeh, 09 Desember 2022

Nomor 400/ 765
Lampiran -
Perihal Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam Negeri
Ar - Raniry
di

Tempat

- Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-3060/U.n.08/FUF.I/PP-00.9/12/2022 Tanggal 07 Desember 2022, yang dialamatkan kepada kami perihal izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kecamatan Woyla Timur.
- Menindaklanjuti hal tersebut, dengan ini dapat kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujuinya untuk melakukan Penelitian Ilmiah atas nama :
Nama : Sela Ariyanti
NIM : 180305028
Semester/Jurusan : IX/Sosiologi Agama

Untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah Kecamatan Woyla Timur sesuai dengan judul Skripsinya Ketidak-adilan dan Disabilitas : studi kasus tentang perlakuan diskriminatif terhadap disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

- Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya.



Tembusan :

- Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
- Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
- Inspektur Inspektoralak Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
- Pertinggal

Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian dari Pemerintah Kecamatan
Woyla Timur



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA TIMUR

Jln Tangkeh Blang Luoh Km, 1,5 buket Rata
Email : kecwoylatimur@gmail.com

TANGKEH

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor ~~75~~ /2022

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

N a m a : SYAFRUDDIN,SE
NIP : 19660611 198603 1 003
Jabatan : Camat Woyla Timur
Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Woyla Timur Kab. Aceh Barat.

Dengan ini Menerangkan bahwa:

N a m a : Sela Ariyanti
NIM : 180305028
Semester : IX/Sosiologi agama
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan : Sosiologi Agama

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Woyla Timur kabupaten Aceh Barat terhitung sejak tanggal.9 Desember 2022, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " *TENTANG KETIDAK ADILAN DAN DISABILITAS"STUDI KASUS TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP DISABILITAS DI KECAMATAN WOYLA TIMUR KABUPATEAN ACEH BARAT*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya

Woyla Timur/28 Desember 2022

Camat Woyla Timur



SYAFRUDDIN,SE

Camat

NIP.19660611 198603 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Sela Ariyanti
Tempat/Tanggal Lahir : Tangkeh/12 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180305028
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tangkeh, Kecamatan Woyla
Timur Kabupaten Aceh Barat

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Abdul Rauf
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Hayaton
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

SDN Paya Meugendrang : Lulus Tahun 2012
MTsN 5 Aceh Barat : Lulus Tahun 2015
SMAN 1 Woyla Timur : Lulus Tahun 2018

Banda Aceh, 07 Januari 2023
Penulis

Sela Ariyanti
NIM. 180305028